

ETIKA BISNIS SYARIAH

Buku ini membahas tentang Esensi dan ruang lingkup etika bisnis syariah; Konsep bisnis dalam perspektif syariah; Bentuk transaksi bisnis dalam kacamata syariah; Prinsip-prinsip syariah dalam bisnis; Manajemen bisnis syariah; Persaingan bisnis dalam syariah; Kehidupan dan Bisnis Rasulullah.

Penerapan etika bisnis syariah tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi. Produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi kriteria halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun metode distribusi. Dengan demikian, etika bisnis syariah mengarahkan para pelaku bisnis untuk beroperasi dalam kerangka yang adil dan bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam buku ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis syariah, implementasinya dalam praktik bisnis, serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan etika bisnis syariah, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih etis, berkelanjutan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 047/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya

ETIKA BISNIS SYARIAH

ETIKA BISNIS SYARIAH

Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya



ETIKA

BISNIS SYARIAH

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ETIKA

BISNIS SYARIAH

Adhy Firdaus
Siti Pratiwi Husain
Djoko Soelistya



ETIKA BISNIS SYARIAH

Penulis:

Adhy Firdaus
Siti Pratiwi Husain
Djoko Soelistya

Editor:

Andi Asari

Layouter:

Mafy Media

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

vi, 100 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8693-85-6

Cetakan Pertama:

Agustus 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemah kan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

KATA PENGANTAR.

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Etika Bisnis Syariah. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini.

Buku ini membahas tentang Esensi dan ruang lingkup etika bisnis syariah; Konsep bisnis dalam perspektif syariah; Bentuk transaksi bisnis dalam kacamata syariah; Prinsip-prinsip syariah dalam bisnis; Manajemen bisnis syariah; Persaingan bisnis dalam syariah; Kehidupan dan Bisnis Rasulullah

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 30 Juni 2024

DAFTAR ISI.

KATA PENGANTAR. -----	i
DAFTAR ISI. -----	iii
PENDAHULUAN -----	1
BAB 1 ESENSI DAN RUANG LINGKUP ETIKA BISNIS SYARIAH	3
1.1 Pengertian Etika, Bisnis dan Syariah -----	3
1.1.1 Pengertian Etika -----	3
1.1.2 Pengertian Bisnis -----	4
1.1.3 Pengertian Syariah -----	5
1.1.4 Pengertian Etika Bisnis Syariah -----	6
1.2 Ruang Lingkup Etika Bisnis Syariah -----	7
1.2.1 Nilai-Nilai Islam -----	7
1.2.2 Konsep Dasar Etika Bisnis syariah -----	9
1.2.3 Akhlak Islami -----	12
1.2.4 Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis -----	13
BAB 2 KONSEP BISNIS DALAM PERSPEKTIF SYARIAH -----	15
2.1 Pengantar Bisnis dalam Perspektif Syariah -----	15
2.2 Etika dan Moral dalam Bisnis Syariah -----	18
2.2.1 Akhlak dan Integritas -----	18
2.2.2 Transparansi dan Keadilan -----	19
2.2.3 Tanggung Jawab Sosial -----	20
2.3 Instrumen Keuangan dalam Bisnis Syariah -----	21
2.3.1 Mudharabah (Kemitraan) -----	21
2.3.2 Musyarakah (Kerjasama) -----	22
2.3.3 Murabahah (Jual Beli) -----	23
2.4 Larangan dalam Bisnis Syariah -----	24

BAB 3 NORMA HUKUM -----	27
3.1. Pendahuluan Bentuk Transaksi Bisnis dalam Kacamata Syariah-----	27
3.2. Prinsip-Prinsip Utama dalam Transaksi Bisnis Syariah----	28
3.2.1 Larangan Riba (<i>Usury</i>) -----	28
3.2.2 Larangan Gharar (<i>Uncertainty</i>)-----	29
3.2.3 Larangan Maisir (<i>Gambling</i>) -----	29
3.2.4 Kehalalan Objek Transaksi -----	29
3.3. Jenis-Jenis Transaksi Syariah-----	30
3.3.1 Murabahah (Jual Beli) -----	30
3.3.2 Mudarabah (Bagi Hasil)-----	31
3.3.3 Musharakah (Kemitraan)-----	32
3.3.4 Ijarah (Sewa)-----	33
3.3.5 Istisna' (Pesanan Produksi) -----	33
3.3.6 Salam (Pembayaran di Muka) -----	35
3.4. Akad-akad Pendukung dalam Transaksi Syariah-----	36
3.4.1 Wakalah (Agen)-----	36
3.4.2 Kafalah (Jaminan) -----	37
3.4.3 Hawalah (Transfer Utang)-----	37
3.4.4 Rahn (Gadai) -----	37
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS -----	39
4.1 Larangan Riba (<i>Usury</i>)-----	39
4.2 Larangan Maisir (<i>Gambling</i>) -----	41
4.3 Larangan Gharar (<i>Uncertainty</i>)-----	42
4.4 Konsep Halal dan Haram-----	44
4.5 Keadilan (<i>'Adl</i>) -----	46
4.6 Amanah (<i>Trustworthiness</i>) -----	47
BAB 5 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH -----	51
5.1 Pengertian Manajemen Bisnis Syariah -----	51
5.2 Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah -----	53
5.3 Aspek Manajemen Bisnis Syariah -----	55

BAB 6 PERSAINGAN BISNIS DALAM SYARIAH -----	63
6.1 Pengantar -----	63
6.2 Prinsip Pokok Persaingan Usaha Syariah-----	64
6.2.1 Kejujuran dan Amanah (<i>As-Shiddiq</i> dan <i>Al-Amanah</i>)---	64
6.2.2 Keadilan (<i>Al-'Adl</i>)-----	65
6.2.3 Larangan Monopoli dan Praktik Tidak Adil (<i>Ihtihar</i> dan <i>Gharar</i>)-----	66
6.2.4 Kompetisi yang Sehat-----	67
6.2.5 Larangan Riba (Bunga)-----	68
6.2.6 Transparansi dan Keterbukaan-----	69
6.3 Implementasi Praktik Persaingan Bisnis dalam Syariah ---	70
6.3.1 Penetapan Harga yang Adil-----	70
6.3.2 Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan-----	70
6.3.3 Etika Pemasaran Iklan dalam Bisnis Syariah -----	71
6.3.4 Penyelesaian Sengketa dengan Cara yang Adil -----	72
BAB 7 KEHIDUPAN DAN BISNIS RASULULLAH -----	75
7.1 Latar Belakang Nabi Muhammad SAW-----	75
7.2 Kehidupan Awal dan Keluarga-----	76
7.3 Dakwah dan Perubahan Fokus -----	77
7.4 Pengalaman Berdagang dengan Khadijah -----	78
7.5 Karir Dagang Nabi Muhammad SAW -----	79
7.6 Prinsip Bisnis Nabi Muhammad SAW -----	81
7.6.1 Kejujuran dan Transparansi -----	81
7.6.2 Keadilan dan Kepedulian terhadap Pelanggan -----	81
7.6.3 Tidak Mengambil Keuntungan Berlebihan -----	82
7.6.4 Menghormati Hak-Hak Pekerja-----	83
7.7 Etika Bisnis Dalam Islam-----	83
7.7.1 Larangan Riba dan Praktik Keuangan yang Tidak Etis: 83	
7.7.2 Pentingnya Zakat dan Sedekah dalam Redistribusi Kekayaan:-----	84
7.7.3 Memperhatikan Dampak Sosial -----	85
KESIMPULAN -----	87
DAFTAR PUSTAKA -----	89
BIODATA PENULIS -----	97



PENDAHULUAN

Era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, etika bisnis menjadi aspek penting yang semakin diperhatikan oleh berbagai kalangan. Dalam konteks ini, etika bisnis syariah menawarkan perspektif unik yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata, tetapi juga pada kesejahteraan moral dan spiritual individu serta masyarakat. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan dan larangan yang mengatur aktivitas bisnis, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta kewajiban untuk menjalankan usaha secara halal dan adil. Etika bisnis syariah menekankan pentingnya amanah (kepercayaan), di mana setiap individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis harus dapat dipercaya

dalam menjalankan tanggung jawabnya. Keadilan ('adl) juga menjadi pilar utama, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu. Prinsip ini menuntut perlakuan yang setara dan penghindaran eksploitasi dalam semua aspek bisnis.

Penerapan etika bisnis syariah tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi. Produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi kriteria halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun metode distribusi. Dengan demikian, etika bisnis syariah mengarahkan para pelaku bisnis untuk beroperasi dalam kerangka yang adil dan bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam buku ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis syariah, implementasinya dalam praktik bisnis, serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan etika bisnis syariah, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih etis, berkelanjutan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.



01

ESENSI DAN RUANG LINGKUP ETIKA BISNIS SYARIAH

1.1 Pengertian Etika, Bisnis dan Syariah

1.1.1 Pengertian Etika

Etika adalah kajian mendalam tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, interaksi sosial, maupun lingkungan profesional. Nilai-nilai etika memberikan panduan tentang norma-norma yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta memandu tindakan manusia dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks. Etika berasal dari bahasa Yunani ; ETHOS atau dalam Bahasa Latin namanya Mos-Mores yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika tidak hanya mengacu pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup aspek pengembangan karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial yang mempengaruhi interaksi individu dengan masyarakat secara luas. Dalam konteks bisnis, etika bisnis mengacu pada

pertimbangan atau penilaian terhadap aspek moralitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (Muna, 2021).

Dalam konteks bisnis syariah, etika memainkan peran penting dalam membentuk prinsip-prinsip yang mengikat bagi para pelaku ekonomi Islam. Etika bisnis syariah tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, keadilan dalam bisnis syariah menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil dan seimbang, tanpa mengeksploitasi pihak lain. Kejujuran menjadi landasan dalam komunikasi dan transaksi bisnis, dengan menekankan pentingnya kebenaran dalam penyampaian informasi kepada semua pihak terkait. Amanah mendorong agar setiap individu menjaga kepercayaan dan integritas dalam pengelolaan aset dan sumber daya yang dipercayakan, sementara tanggung jawab sosial menuntut kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, etika dalam bisnis syariah bukan hanya sekadar ketaatan formal terhadap aturan, tetapi sebuah komitmen mendalam untuk menjalankan prinsip-prinsip moral yang mendorong kesejahteraan umum dan harmoni sosial sesuai dengan ajaran Islam.

1.1.2 Pengertian Bisnis

Bisnis adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memproduksi, membeli, atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial. Kegiatan bisnis melibatkan berbagai aspek, termasuk manajemen yang mencakup perencanaan dan pengorganisasian sumber daya, pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen potensial, keuangan untuk mengelola sumber daya finansial perusahaan, serta manajemen sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja tenaga kerja. Semua ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan ekonomi dan keuangan tertentu yang telah ditetapkan.

Bisnis syariah, dalam konteks ekonomi Islam, memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis syariah harus tunduk pada ketentuan syariat Islam dengan membedakan dengan jelas antara yang halal dan yang haram, menghindari campuran yang tidak pantas dalam praktik bisnis sesuai dengan larangan Allah (Yuniar et al., 2021). Prinsip dasar bisnis syariah mencakup kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, yang melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Bisnis syariah juga menekankan adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, di mana pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil dan seimbang antara pihak yang terlibat. Selain itu, bisnis syariah juga menuntut agar setiap transaksi dan keputusan bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, bisnis syariah bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ini mencakup kegiatan ekonomi yang tidak hanya halal secara syar'i, tetapi juga bermanfaat dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam pandangan Islam.

1.1.3 Pengertian Syariah

Syariah adalah ajaran atau hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Muslim, merangkum dari hukum keluarga hingga tata cara sosial dan ekonomi. Berdasarkan pada Al-Quran sebagai wahyu langsung dari Allah SWT, serta Hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dan aplikasi dari ajaran Al-Quran, Syariah menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Secara khusus, Syariah menetapkan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial umat Muslim, termasuk pernikahan, warisan, zakat, dan juga berbagai transaksi ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Syariah menawarkan

kerangka kerja yang jelas tentang cara berdagang dan berinvestasi yang halal atau diperbolehkan menurut ajaran Islam. Selain itu, Syariah juga menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi bisnis. Konsep-konsep ini mendorong umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas, memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan yang diambil tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara singkat, bisnis harus selalu mematuhi ketentuan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, karena syariat menjadi landasan utama baik secara strategis maupun taktis bagi pelaku ekonomi bisnis (Khairan, 2018). Dengan demikian, Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan spiritual dan moral bagi umat Islam dalam menciptakan kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan keadilan sosial yang diperintahkan oleh Allah SWT.

1.1.4 Pengertian Etika Bisnis Syariah

Suatu ilmu yang mempelajari baik buruknya dalam interaksi bisnis dengan pihak stakeholders dengan mempergunakan ilmu manajemen dan ilmu hukum Untuk mencapai Goals/tujuan dari organisasi Pencapaian goals dari organisasi itu membutuhkan etika, yaitu perilaku (*human conducts*) yang baik. Menurut Hughes dan Kapoor, Bisnis adalah Suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian etika bisnis syariah mengacu pada seperangkat nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan praktik bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Etika bisnis syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Singkatnya, etika bisnis syariah merupakan sebuah standar untuk menilai sejauh mana praktik perdagangan atau bisnis sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Islam (Hasan, 2020). Prinsip

utama dalam etika bisnis syariah mencakup kepatuhan terhadap hukum syariah yang melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Selain itu, etika bisnis syariah juga menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan tujuan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan menerapkan etika bisnis syariah, pelaku bisnis diharapkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang adil, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks bisnis syariah, ketiga konsep ini bersatu untuk mengatur prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek bisnis. Etika dalam bisnis syariah mengacu pada penerapan nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dalam seluruh praktik bisnis. Syariah memberikan kerangka hukum yang mengatur praktik bisnis agar sesuai dengan ajaran Islam, termasuk larangan terhadap *riba* dan praktik keuangan yang tidak etis lainnya. Sementara itu, bisnis sebagai aktivitas ekonomi tetap menjadi sarana untuk mencapai tujuan ekonomi dan keuangan, namun harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan syariah untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis tidak hanya legal tetapi juga moral dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan ketiga konsep ini secara bersama-sama, bisnis syariah dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat, serta mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya.

1.2 Ruang Lingkup Etika Bisnis Syariah

1.2.1 Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai Islam merupakan dasar utama yang membentuk etika bisnis Islam. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, yang mengharuskan setiap transaksi dan interaksi bisnis dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak manapun; kejujuran, yang menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam semua kegiatan bisnis; amanah, yang

mengharuskan setiap individu dan lembaga untuk dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; serta tanggung jawab sosial, yang menuntut bisnis untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

1. **Keadilan:** Keadilan dalam konteks etika bisnis Islam mengacu pada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau interaksi bisnis. Nilai keadilan akan membebaskan masyarakat dari eksploitasi individu lain, karena Islam melarang dengan tegas seorang muslim mendzalimi atau merugikan orang lain (Makhshushi Zakiyah, 2021). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan bisnis, termasuk dalam hal harga, gaji, dan perlakuan terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, dilakukan tanpa memihak dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui dalam Islam. Keadilan juga berarti menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya.
2. **Kejujuran:** Kejujuran adalah prinsip yang mendasari transparansi dan integritas dalam semua aspek bisnis. Jika kejujuran digunakan sebagai dasar etika menjalankan bisnis akan memberikan dampak yang positif bagi usaha bisnis yang dijalankan dan memberikan keuntungan bagi bisnis tersebut (Nafiuddin, 2018). Dalam etika bisnis Islam, kejujuran tidak hanya tentang tidak berbohong atau menipu, tetapi juga tentang memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak terkait. Kejujuran mencakup kewajiban untuk memenuhi janji, menghormati kontrak, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Hal ini juga mencakup mengungkapkan konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan bisnis kepada semua *stakeholder* yang terlibat.
3. **Amanah:** Amanah berarti kepercayaan dan tanggung jawab dalam memegang amanah atau kepercayaan dari pihak lain. Dalam konteks bisnis Islam, amanah mengacu pada kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap aspek bisnis. Ini termasuk mengelola sumber daya perusahaan

dengan efisien, menghormati hak-hak karyawan dan pemegang saham, serta memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Amanah juga menuntut kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan menempatkan keamanan sebagai prioritas dalam bisnis, akan memastikan bahwa hubungan dengan mitra bisnis tetap terjaga demi kelangsungan usaha yang berkelanjutan (Rahmani et al., 2023).

4. **Tanggung Jawab Sosial:** Tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam mencakup kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Bisnis Islam diperintahkan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam membangun dan memajukan komunitas di sekitarnya. Tanggung jawab sosial ini mencakup kegiatan filantropi, dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam etika bisnis Islam, penerapan konsep tanggung jawab mengharuskan seorang pengusaha Muslim untuk mengambil tanggung jawab penuh atas perilaku tidak etisnya, tanpa menyalahkan tekanan bisnis atau perilaku tidak etis orang lain (Wati et al., 2021). Prinsip ini mendorong bisnis untuk melihat dampak jangka panjang dari kegiatan mereka terhadap semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keempat nilai ini, yaitu keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, membentuk landasan yang kuat bagi praktik bisnis yang beretika dalam Islam. Menerapkan nilai-nilai ini tidak hanya memastikan keberhasilan jangka pendek dari sebuah bisnis, tetapi juga menjaga reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

1.2.2 Konsep Dasar Etika Bisnis syariah

Konsep dasar etika bisnis syariah mencakup beberapa prinsip utama yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Dalam konteks Islam, etika bisnis tidak hanya

mencakup aspek moral dan integritas pribadi, tetapi juga ketaatan terhadap hukum Allah (syariah) dalam setiap transaksi dan interaksi bisnis. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam etika bisnis syariah:

1. **Kehalalan dan Ketaatan Syariah**

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Bisnis harus menjalankan kegiatan yang dianggap halal menurut syariah, serta menjauhi pelanggaran terhadap aturan-aturan agama Islam dalam semua aspek prosesnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan bisnis dilakukan dengan integritas dan kepatuhan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral Islam.

2. **Keadilan dan Kesetaraan**

Prinsip keadilan dalam etika bisnis syariah mengamanatkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis harus diperlakukan secara adil dan seimbang. Ini mencakup aspek harga, gaji, hak-hak karyawan, dan pembagian keuntungan yang sebanding dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Prinsip ini menjamin bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan dengan integritas dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai moral Islam yang mendorong kesetaraan dan keadilan dalam segala hal.

3. **Transparansi dan Keterbukaan**

Etika bisnis syariah mendorong untuk memelihara transparansi dalam semua aspek bisnis. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta mengungkapkan secara jujur tentang kondisi dan risiko yang terlibat dalam setiap kesepakatan bisnis. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat membuat keputusan yang informasional dan etis dalam lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. **Kepatuhan Terhadap Kontrak dan Komitmen**

Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi kontrak dan komitmen yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Hal ini mencakup kewajiban untuk menghormati hak-hak pihak lain, menjaga integritas dalam pelaksanaan kesepakatan, serta bertanggung jawab atas setiap konsekuensi dari keputusan bisnis yang diambil. Prinsip ini menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dan hubungan bisnis berjalan dengan adil dan bertanggung jawab.

5. **Tanggung Jawab Sosial**

Etika bisnis syariah juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bisnis tidak hanya diharapkan untuk mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum. Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti filantropi, pendidikan, perlindungan lingkungan, serta dukungan terhadap inisiatif sosial yang berkelanjutan. Prinsip ini menunjukkan bahwa bisnis syariah harus berperan aktif dalam memajukan masyarakat secara holistik, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya berbagi keberkahan dan kebaikan kepada sesama.

Konsep dasar ini tidak hanya menjadi panduan untuk membangun bisnis yang beretika dalam Islam, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi bisnis dalam jangka panjang. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bisnis diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang tidak hanya diukur dari segi keuntungan materi, tetapi juga dari dampak positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis syariah bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga tentang kontribusi aktif terhadap pembangunan sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dan memperkuat posisi bisnis dalam komunitas.

Konsep etika bisnis yakni 1) Semua bisnis pada dasarnya ekspresi hubungan manusia didalam suatu kegiatan usaha baik pemberi dana, pemasok bahan baku atau jasa, konsumen sampai dengan pemilik perusahaan, yang saling menguntungkan. 2) Sumber daya yang dipakai adalah finansial, teknologi dan sumber daya manusia. 3) Bisnis harus mempunyai tanggung jawab umum dalam penggunaan semua sumber daya secara efisien. 4) Kompetisi harus mengikuti norma-norma masyarakat dan industry yang berlaku. 4) Hubungan bisnis harus atas dasar saling percaya. 5) Harus ber-etika dengan tanggung jawab dan keadilan

1.2.3 Akhlak Islami

Akhlak Islami memainkan peran fundamental dalam membentuk etika bisnis syariah, mengikuti panduan yang diberikan oleh Alquran dan Hadits dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis. Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan ekonomi, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan etika bisnis syariah. Misalnya, konsep keadilan ekonomi dalam Islam memastikan bahwa semua transaksi dan pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan seimbang, tanpa penindasan atau eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, Alquran juga menegaskan kehalalan dalam bisnis, dengan larangan terhadap praktik-praktik seperti riba, gharar, dan maisir yang dianggap merusak moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Hadits, sebagai penjelasan dari ajaran Alquran, memberikan contoh-contoh konkret tentang perilaku dan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis syariah, seperti sikap jujur, menjaga amanah, dan menghargai hak-hak orang lain dalam setiap interaksi bisnis.

Dengan memahami dan menerapkan akhlak Islami sebagai fondasi utama, praktisi bisnis syariah diharapkan untuk tidak hanya mencapai tujuan ekonomi dan keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan umum dan memelihara keadilan sosial. Akhlak Islami mengarahkan individu dan lembaga bisnis untuk bertindak dengan integritas,

transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kegiatan bisnis mereka, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1.2.4 Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis

Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis mencerminkan proses di mana nilai-nilai moral dan etika Islam diterapkan secara mendalam dan konsisten dalam semua aspek kehidupan bisnis. Dalam konteks etika bisnis syariah, ini melibatkan tidak hanya pengetahuan tentang nilai-nilai Islam, tetapi juga penerapan praktisnya dalam setiap pengambilan keputusan dan interaksi dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

Penerapan akhlak Islam dalam bisnis syariah dimulai dengan kesadaran akan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alquran dan Hadits, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, keadilan dalam bisnis syariah menuntut agar setiap transaksi dan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan seimbang. Ini berarti tidak memanfaatkan posisi atau informasi untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan merugikan pihak lain. Selain itu, internalisasi akhlak Islam dalam bisnis juga mencakup prinsip amanah, di mana setiap individu atau lembaga bisnis diharapkan untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Amanah ini mencakup pengelolaan dengan baik atas sumber daya yang dipercayakan, termasuk uang, waktu, dan sumber daya manusia. Penerapan akhlak Islam dalam praktik bisnis sehari-hari juga mencakup kejujuran dalam komunikasi dan transaksi. Ini berarti menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan kepada semua pihak terkait, tanpa menyembunyikan fakta atau melakukan manipulasi informasi yang dapat merugikan pihak lain.

Lebih dari sekadar mematuhi peraturan atau hukum formal, internalisasi akhlak Islam dalam bisnis syariah menekankan nilai-nilai yang mendalam dan spiritual sebagai panduan utama dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, praktisi bisnis syariah

diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.



02

KONSEP BISNIS DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

2.1 Pengantar Bisnis dalam Perspektif Syariah

Bisnis syariah, juga disebut sebagai bisnis Islam, mengacu pada kegiatan bisnis yang didasarkan pada prinsip dan pedoman hukum Islam (Syariah). Nilai-nilai moral dan etika yang membedakan bisnis syariah dari bisnis konvensional adalah yang pertama. Tujuan bisnis syariah adalah untuk mencapai tujuan hukum Islam, yaitu untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran semua pihak yang terlibat, serta mencegah tindakan dan praktik yang berbahaya (Salviana & Tejawati, 2019). Berikut ini adalah poin penting yang membedakan bisnis syariah dengan bisnis konvensional (Nurhadi, 2020).

1. Prinsip dan Nilai: Bisnis syariah bergantung pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan keadilan, keadilan, dan kesejahteraan semua pihak. Sebaliknya, bisnis konvensional

seringkali mengutamakan keuntungan finansial dan efisiensi dibandingkan pertimbangan etika.

2. **Transaksi Keuangan:** Bisnis syariah melarang transaksi keuangan tertentu yang dianggap merugikan atau mengeksploitasi, seperti riba dan perjudian. Sebaliknya, instrumen keuangan syariah seperti murabahah dan wakalah digunakan untuk memudahkan transaksi yang sejalan dengan prinsip Islam.
3. **Manajemen Risiko:** Bisnis syariah menggunakan strategi untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir). Untuk meminimalkan risiko, kontrak seperti murabahah bil wakalah digunakan, yang memisahkan tanggung jawab pembeli dan penjual.
4. **Pemasaran dan Periklanan:** Pemasaran syariah menekankan pentingnya etika dan moral dalam aktivitas bisnis. Pemasar harus mengikuti prinsip Islam dan menghindari praktik yang dianggap merugikan atau menipu.
5. **Produk Keuangan:** Produk keuangan unik seperti keuangan mikro Islam dan asuransi Islam (takaful) disediakan oleh bisnis syariah dengan tujuan untuk menguntungkan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Dasar-dasar hukum bisnis syariah berakar pada prinsip dan ajaran Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber ini memberikan landasan bagi pedoman etika dan moral yang mengatur aktivitas bisnis dalam konteks Islam (Alfiana, 2023). Prinsip-prinsip utama bisnis syariah adalah sebagai berikut (Bintoro, 2021).

1. **Kewajaran dan Keadilan:** Bisnis syariah menekankan pentingnya kewajaran dan keadilan dalam semua transaksi. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Quran “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang teguh dalam keadilan, sebagai saksi bagi Allah, bahkan terhadap dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau kaum kerabatmu, baik laki-laki maupun perempuan. Allah, dan Allah Maha Mengetahui” (Quran 4:135).

2. Kejujuran dan Sejati: Kejujuran dan kejujuran adalah nilai-nilai penting dalam bisnis Syariah. Al-Qur'an menyatakan, "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu)." (Quran 16:91).
3. Menghindari Kerugian: Bisnis syariah melarang kegiatan yang merugikan orang lain, seperti riba dan perjudian. Al-Qur'an mengharamkan riba dalam ayat "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang sujud oleh setan dengan sentuhannya. Hal itu karena mereka mengatakan, 'Perdagangan itu sama dengan riba.' Padahal Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba" (Quran 2:275).
4. Bagi Hasil: Bisnis syariah mendorong model bagi hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Al-Qur'an mendukung konsep ini dengan menyatakan, "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan tidak mengikuti jejak orang-orang yang berbuat jahat, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak akan mendapat pahala." bersedih hati" (Quran 2:262).
5. Manajemen Risiko: Bisnis syariah menggabungkan strategi manajemen risiko yang menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir). Al-Qur'an melarang praktek-praktek seperti itu, dengan menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melahap hartamu di antara kamu sendiri dengan cara yang tidak benar, dan jangan pula kamu memberikannya sebagai suap kepada hakim, sehingga kamu melahap sebagian dari kekayaan orang lain secara zalim, sementara kamu mengetahui" (Quran 2:188).

2.2 Etika dan Moral dalam Bisnis Syariah

2.2.1 Akhlak dan Integritas

Moral sangat penting dalam bisnis Islam karena membentuk prinsip dan praktik etika yang mengarahkan operasi komersial. Syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, menekankan pentingnya integritas moral dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis syariah, prinsip-prinsip utama termasuk (Lap, 2024):

1. Jaminan: Meningkatkan kepercayaan dalam operasi bisnis dan memastikan komitmen dipenuhi.
2. Keterusterangan, keadilan, dan kejujuran: Jujur dan transparan dalam semua interaksi, termasuk komunikasi dan pelaporan keuangan.
3. Karakter, integritas, kejujuran, dan ketelitian dalam kebenaran: Memiliki karakter moral yang teguh dan berpegang pada prinsip kejujuran dan integritas.
4. Amal dan kasih sayang: Menunjukkan kebaikan dan empati terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas.
5. Lingkungan: Mempertimbangkan bagaimana aktivitas bisnis berdampak pada lingkungan dan berusaha untuk mengurangi dampak negatifnya.
6. Ketekunan dan Toleransi: Menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan.
7. Pengorbanan: Membuat pilihan sulit yang memprioritaskan kebaikan daripada kepentingan pribadi.
8. Keseriusan: Mengambil bagian dalam bisnis dengan rasa tanggung jawab dan tanggung jawab.

Dalam setiap transaksi bisnis Syariah, integritas sangat penting karena ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan jujur. Integritas mencakup ketaatan pada prinsip-prinsip etika dan menjaga moralitas yang kuat. Dalam transaksi bisnis syariah, integritas terdiri dari unsur-unsur berikut (Vakilbashi et al., 2017):

1. Mematuhi etika bisnis yang tepat: Mengikuti peraturan dan peraturan etika memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan.
2. Mempertahankan independensi profesional: menghindari kepentingan yang bertentangan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis.
3. Jujur dan transparan: Dalam semua urusan bisnis, berikan informasi yang akurat dan menyeluruh.
4. Menunjukkan akuntabilitas dengan: Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan, dan bersedia memperbaiki kesalahan.

2.2.2 Transparansi dan Keadilan

Dalam bisnis syariah, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan bagi semua pihak. Transparansi memastikan bahwa seluruh transaksi dan aktivitas dilakukan secara adil dan terbuka, yang penting untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan badan pengatur. Ini sangat penting dalam bisnis syariah, di mana prinsip-prinsip hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam bisnis Syariah, transparansi membantu untuk (Bentaher et al., 2022; Mohan, 2014):

1. Menjaga Kepercayaan: Lembaga keuangan syariah dapat membangun kepercayaan pelanggan dengan menjadi transparan, memastikan bahwa mereka yakin terhadap integritas transaksi dan produk keuangan yang mereka tawarkan.
2. Memastikan Kewajaran: Prinsip dasar hukum Syariah adalah transparansi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi diperlakukan secara adil dan setara.
3. Meningkatkan Akuntabilitas: Lembaga keuangan syariah akan lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka jika mereka transparan.
4. Mendukung Kepatuhan: Transparansi membantu lembaga keuangan Syariah mematuhi prinsip dan peraturan Syariah,

memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan hukum Islam.

Singkatnya, transparansi sangat penting dalam bisnis Syariah untuk menjaga kepercayaan, menjamin keadilan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip Syariah.

2.2.3 Tanggung Jawab Sosial

Pada bisnis syariah, konsep tanggung jawab sosial berakar kuat pada prinsip-prinsip Islam dan menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan tujuan keuangan dengan kesejahteraan sosial. Dalam operasionalnya, badan usaha syariah diharapkan dapat mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan daripada hanya mengejar keuntungan. Konsep ini disebut sebagai "Maqasid al-Syariah", atau "tujuan akhir Syariah". Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat selain menghasilkan keuntungan (Fauziah et al., 2022; Ghadas et al., 2019).

Pada bisnis syariah, elemen utama tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut (Triwibowo et al., 2023):

1. Menyeimbangkan Tujuan Keuangan dan Sosial: Badan usaha syariah harus memastikan bahwa operasinya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan dengan menyeimbangkan tujuan keuangannya dengan tujuan kesejahteraan sosial.
2. Penekanan pada Etika dan Moralitas: Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi mengarahkan praktik bisnis syariah. Ini penting untuk mempertahankan kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan.
3. Pemenuhan Prinsip Syariah: Badan usaha syariah harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kebolehan, kebebasan berkontrak, perjanjian, pengikatan janji, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan.

4. Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup: Konsep "Maqasid al-Syariah" menyatakan bahwa badan usaha syariah bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.
5. Tata Kelola dan Transparansi yang Baik: Untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan, badan usaha syariah harus memastikan tata kelola yang baik dan transparansi dalam operasionalnya.

Secara keseluruhan, gagasan tanggung jawab sosial dalam bisnis Syariah berpusat pada gagasan untuk mencapai tujuan akhir Syariah, yang memprioritaskan tujuan keuangan lebih dari kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

2.3 Instrumen Keuangan dalam Bisnis Syariah

2.3.1 Mudharabah (Kemitraan)

Mudharabah adalah konsep kemitraan dalam bisnis syariah yang melibatkan upaya kolaboratif antara dua pihak: pemilik modal (Shahib al-mal) dan pelaku usaha (Mudharib). Kemitraan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (al-ribh) melalui usaha usaha bersama, dengan keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan dalam akad (Supandi, 2019). Poin penting mudharabah adalah sebagai berikut (Hendrik & Tunggadewi, 2018; Safitri et al., 2023).

1. Kemitraan: Mudharabah adalah jenis usaha di mana pemilik modal dan pelaku usaha bekerja sama, dengan pemilik modal memberikan modal awal dan pelaku usaha mengawasi bisnis mereka.
2. Bagi Hasil: Kontrak memastikan bahwa semua pihak dimotivasi untuk bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan dengan membagi keuntungan dari usaha ini sesuai dengan nisbah yang disepakati.
3. Pembagian Risiko: Kepentingan kedua mitra diselaraskan dan kerja sama didorong oleh pembagian risiko bisnis, termasuk kemungkinan kerugian. Ini adalah elemen penting dari mudharabah.

4. Kontrak: Sebuah kontrak menetapkan kemitraan, yang mencakup syarat dan ketentuan, seperti persentase keuntungan dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan.

Perbankan syariah sering menggunakan mudharabah sebagai instrumen untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemilik modal (Shahib al-mal) adalah bank syariah, dan pelaku usaha (Mudharib) adalah pengusaha atau pemilik usaha.

2.3.2 Musyarakah (Kerjasama)

Musyarakah adalah kontrak di mana dua atau lebih orang menyumbangkan modal dan tenaga kerja untuk suatu usaha. Masing-masing mitra dalam kolaborasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Masing-masing mitra memiliki hak suara dalam pengelolaan perusahaan, dan keuntungan dan kerugian dibagi rata. Berikut adalah poin penting yang membedakan musyarakah dengan mudharabah (Suciani & Witasari, 2018).

1. Struktur Modal: Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan mengelola usaha, sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak menyumbangkan modal dan tenaga kerja.
2. Pembagian Keuntungan: Dalam musyarakah, keuntungan dibagi rata di antara para mitra; dalam mudharabah, keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah ditentukan, dan pemilik modal menanggung kerugian.
3. Struktur Pengurus: Dalam mudharabah, pelaku usaha bertanggung jawab mengelola usaha, tetapi pemilik modal berhak mengawasi dan mengendalikan usaha. Dalam musyarakah, kedua belah pihak terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan usaha.

Dalam bisnis syariah, konsep kemitraan musyarakah dan mudharabah berbeda dalam struktur dan cara pembagian keuntungan. Musyarakah melibatkan kontribusi modal dan tenaga kerja yang sama, pengelolaan bersama, dan pembagian keuntungan dan kerugian yang sama. Mudharabah melibatkan pemilik modal

dan pelaku usaha, dengan pemilik modal memberikan modal dan pelaku usaha mengelola usahanya. Keuntungan dibagi menurut nisbah tertentu.

2.3.3 Murabahah (Jual Beli)

Pada perbankan dan keuangan Islam, khususnya dalam pembiayaan usaha, murabahah adalah mekanisme pembiayaan yang melibatkan penjualan dan pembelian aset atau barang dengan harga yang disepakati dan dengan margin keuntungan tambahan. Prinsip jual beli yang diizinkan dalam hukum Islam adalah dasar dari mekanisme ini. Materi Murabahah (Panjaitan & Soemitra, 2021; Umi et al., 2024; Wulandari & Albanjari, 2023):

1. **Jual Beli:** Murabahah adalah transaksi di mana dua orang membeli barang atau aset. Penjual bertanggung jawab untuk membeli barang dari pemasok, dan pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga yang disepakati.
2. **Keuntungan Tambahan:** Margin keuntungan adalah sumber pendapatan penjual setelah pembeli menyetujui harga asli barang.
3. **Kepatuhan Syariah:** Murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah karena tidak melibatkan bunga atau riba. Margin keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, memastikan bahwa transaksi berlangsung adil dan transparan.

Faktor-faktor Murabahah yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha:

1. **Pembiayaan untuk Dunia Usaha:** Murabahah digunakan untuk membiayai bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), yang jarang memiliki akses ke saluran pembiayaan konvensional.
2. **Pembagian Risiko:** Karena penjual menanggung risiko barang atau aset yang dijual, murabahah membagi risiko antara pihak. Ini membantu pembeli mengurangi risiko.
3. **Fleksibilitas:** Murabahah dapat menyesuaikan struktur pembiayaan dan margin keuntungan. Hal ini memungkinkan

industri untuk menyesuaikan persyaratan perjanjian pembiayaan dengan kebutuhan mereka.

4. Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah: Murabahah mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang memastikan mekanisme pembiayaannya beretika dan transparan.

Dalam sektor perbankan dan keuangan Islam, murabahah adalah metode pembiayaan yang digunakan untuk membiayai bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM). Ini melibatkan penjualan dan pembelian aset atau barang dengan harga yang telah disepakati dengan margin keuntungan tambahan. Murabahah menarik bagi perusahaan yang mencari solusi pembiayaan yang etis dan transparan karena memberikan fleksibilitas, pembagian risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

2.4 Larangan dalam Bisnis Syariah

Larangan dalam melakukan bisnis syariah secara umum ada 3 yaitu (Moftah Bosheya et al., 2023):

1. Riba (Bunga) adalah istilah yang mengacu pada kebiasaan membayar bunga kepada seseorang untuk pinjaman atau investasi. Bunga dilarang dalam syariah karena dianggap sebagai riba. Untuk menghindari bunga, lembaga keuangan syariah menggunakan metode seperti bagi hasil dan mudharabah.
2. Gharar (Ketidakpastian): Untuk menghindari gharar, lembaga keuangan syariah harus memastikan transaksinya jelas dan transparan.
3. Maisir (Perjudian) : Maisir mengacu pada praktik perjudian atau spekulasi; secara syariah, perjudian dilarang. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa transaksi mereka didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, bukan spekulasi atau perjudian.

Contoh larangan (Iswanto et al., 2021):

1. Riba dalam Perbankan Islam: Bank Islam tidak membayar bunga pinjaman dan menggunakan mekanisme bagi hasil untuk membagi keuntungan dan kerugian dengan pelanggan.
2. Gharar dalam Sukuk: Sukuk adalah obligasi syariah dengan informasi aset dasar dan imbal hasil yang jelas untuk menghindari gharar.
3. Maisir dalam Asuransi Islam: Perusahaan asuransi Islam memastikan bahwa investasi mereka didasarkan pada kegiatan ekonomi nyata dan bukan spekulasi, menghindari perjudian atau spekulasi.



03

NORMA HUKUM

3.1. Pendahuluan Bentuk Transaksi Bisnis dalam Kacamata Syariah

Pada konteks bisnis modern, berbagai bentuk transaksi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Namun, dalam kacamata syariah, transaksi bisnis memiliki karakteristik unik yang harus mematuhi prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam bertransaksi tetapi juga untuk menjaga kesucian dan kehalalan dari segala aktivitas ekonomi yang dilakukan (Ayub, 2013).

Transaksi bisnis dalam perspektif syariah didasarkan pada hukum Islam yang diambil dari Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi). Hukum-hukum ini memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram) dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, setiap transaksi bisnis dalam Islam harus bebas dari

unsur riba (bunga atau usury), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, transaksi tersebut harus dilakukan dengan niat yang jujur dan transparansi penuh.

Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis adalah untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi yang berkelanjutan, dan kemakmuran bersama. Dengan mematuhi aturan syariah, diharapkan tercipta transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan.

3.2. Prinsip-Prinsip Utama dalam Transaksi Bisnis Syariah

Prinsip-prinsip utama dalam transaksi bisnis syariah berperan sebagai landasan normatif yang membedakan praktik ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip ini diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dan bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi (Ayub, 2013). Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci empat prinsip utama yang mendasari transaksi bisnis syariah: larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, dan kehalalan objek transaksi.

3.2.1 Larangan Riba (*Usury*)

Riba, yang berarti tambahan atau kelebihan, dilarang secara tegas dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Riba merujuk pada setiap keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau transaksi jual beli yang tidak adil. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Larangan riba bertujuan untuk mencegah penindasan ekonomi, di mana pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dari pihak yang lebih lemah.

3.2.2 Larangan Gharar (*Uncertainty*)

Gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Transaksi yang mengandung unsur gharar adalah transaksi yang objek atau hasilnya tidak jelas, yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Contoh dari gharar adalah menjual barang yang belum dimiliki atau belum ada kepastian tentang keberadaannya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan: "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar." Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan dan ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

3.2.3 Larangan Maisir (*Gambling*)

Maisir atau perjudian adalah aktivitas yang menggantungkan hasil pada nasib atau spekulasi tanpa usaha atau kerja keras yang jelas. Transaksi yang mengandung maisir dianggap haram karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan." Larangan maisir bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan dampak negatif sosial dari aktivitas perjudian.

3.2.4 Kehalalan Objek Transaksi

Dalam transaksi bisnis syariah, setiap barang atau jasa yang menjadi objek transaksi haruslah halal, yaitu sesuai dengan hukum Islam. Barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, dan produk yang terkait dengan perjudian tidak boleh menjadi objek transaksi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat ekonomi yang bersih dan berkah, serta sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman: "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

3.3. Jenis-Jenis Transaksi Syariah

Transaksi syariah mencakup berbagai jenis akad yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam (Ayub, 2013). Jenis-jenis transaksi ini memungkinkan individu dan organisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan membahas secara rinci beberapa jenis transaksi syariah utama, yaitu murabahah, mudarabah, musharakah, ijarah, istisna', dan salam.

3.3.1 Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah jenis akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Transaksi ini harus dilakukan dengan transparansi penuh, sehingga pembeli mengetahui biaya asli dan keuntungan yang diambil oleh penjual. Prinsip transparansi ini adalah salah satu keunggulan utama murabahah, yang mencegah praktik penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi bisnis. Dalam akad murabahah, semua informasi yang relevan mengenai barang yang dijual, termasuk kondisi, harga perolehan, dan margin keuntungan, harus disampaikan secara jelas kepada pembeli. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi lengkap.

Murabahah banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, seperti pembiayaan rumah dan kendaraan. Dalam konteks ini, bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan plus margin keuntungan yang disepakati. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembiayaan murabahah memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang yang diperlukan tanpa harus membayar secara tunai di muka, sementara bank mendapatkan keuntungan yang halal sesuai dengan prinsip syariah.

Selain dalam pembiayaan rumah dan kendaraan, murabahah juga diterapkan dalam berbagai transaksi bisnis lainnya, seperti pembiayaan modal kerja, pembelian barang dagangan, dan proyek infrastruktur. Fleksibilitas dan kemudahan dalam penerapan murabahah menjadikannya salah satu akad yang paling populer dalam keuangan syariah. Namun, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah secara ketat, termasuk tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, murabahah tidak hanya memberikan solusi keuangan yang praktis dan efektif, tetapi juga memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang etis dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.3.2 Mudarabah (Bagi Hasil)

Mudarabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak (pemilik modal atau rabbul maal) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lain (pengelola atau mudharib) menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk mengelola usaha. Kerjasama ini didasarkan pada prinsip kepercayaan dan pembagian risiko yang adil antara kedua belah pihak. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang ditetapkan dalam akad mudarabah, berdasarkan proporsi yang disepakati bersama. Pembagian keuntungan ini bersifat dinamis dan fleksibel, disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak terhadap usaha tersebut.

Sementara itu, kerugian dalam usaha mudarabah sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau tindakan tidak jujur dari pengelola. Hal ini menekankan pentingnya amanah dan integritas dalam menjalankan usaha. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha dengan sebaik-baiknya, dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau kelalaian akan berakibat pada tanggung jawab pribadi untuk menanggung kerugian.

Mudarabah memiliki keunggulan unik dalam mendukung pengembangan usaha dan inovasi, terutama bagi individu atau

kelompok yang memiliki keterbatasan modal namun memiliki keterampilan dan ide-ide bisnis yang potensial. Akad ini memungkinkan pemilik modal untuk memanfaatkan dana mereka dengan cara yang produktif dan menguntungkan, sementara pengelola mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha tanpa harus menyediakan modal sendiri.

3.3.3 Musharakah (Kemitraan)

Musharakah adalah akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih berkontribusi modal untuk menjalankan usaha bersama. Setiap pihak yang terlibat dalam akad musharakah menyuntikkan modalnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik dalam bentuk uang tunai, aset fisik, atau keahlian yang bernilai ekonomis. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama tersebut dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak, berdasarkan persentase yang telah disepakati dalam akad. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing, kecuali jika ada kelalaian atau pelanggaran dari salah satu pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

Musharakah mendorong partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam usaha, sehingga setiap mitra memiliki hak suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait operasional dan strategi bisnis. Partisipasi aktif ini menciptakan rasa memiliki yang kuat di antara para mitra, yang pada gilirannya meningkatkan komitmen dan dedikasi terhadap kesuksesan usaha bersama. Setiap mitra tidak hanya berperan sebagai investor pasif, tetapi juga terlibat dalam manajemen dan operasional usaha, sesuai dengan keterampilan dan kapasitas mereka.

Jenis akad musharakah sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, industri, hingga proyek infrastruktur. Misalnya, dua perusahaan dapat membentuk kemitraan untuk mendanai dan mengelola proyek pembangunan real estate. Kedua perusahaan tersebut berbagi keuntungan berdasarkan persentase modal yang mereka

investasikan, serta berkontribusi dalam manajemen proyek sesuai dengan keahlian masing-masing.

3.3.4 Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah akad sewa-menyewa di mana pemilik aset (mu'ajjir) menyewakan asetnya kepada penyewa (musta'jir) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang disepakati. Dalam ijarah, pemilik aset tetap mempertahankan kepemilikan atas aset tersebut, sementara penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan aset selama periode sewa yang telah disetujui. Imbalan sewa ini harus disepakati di awal transaksi, mencakup jumlah pembayaran dan jadwal pembayaran yang jelas, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian atau gharar yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau perselisihan antara kedua belah pihak.

Ijarah mirip dengan leasing dalam sistem konvensional, namun harus bebas dari riba dan gharar. Riba, atau bunga yang dilarang dalam Islam, tidak boleh ada dalam struktur pembayaran sewa, dan semua ketentuan harus dijelaskan secara transparan. Hal ini memastikan bahwa transaksi ijarah dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta kondisi aset yang disewakan.

Penggunaan ijarah sangat luas dan mencakup berbagai jenis aset, seperti peralatan industri, kendaraan, properti komersial, dan bahkan layanan tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menyewa mesin produksi dari perusahaan leasing syariah untuk jangka waktu lima tahun dengan pembayaran bulanan yang tetap. Selama periode sewa, perusahaan mendapatkan manfaat penuh dari penggunaan mesin tersebut, sementara pemilik mesin menerima pembayaran sewa sebagai imbalan.

3.3.5 Istisna' (Pesanan Produksi)

Istisna' adalah akad pemesanan barang di mana pembeli meminta penjual untuk memproduksi barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Dalam akad ini, pembeli

(*musta'sni'*) dan penjual (*sani'*) membuat kesepakatan mengenai detail spesifikasi produk, termasuk bahan, ukuran, desain, dan waktu penyelesaian. Akad ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pembayaran, yang dapat dilakukan di muka, secara bertahap selama proses produksi, atau setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan kepada pembeli. *Istisna'* merupakan solusi yang ideal untuk transaksi yang melibatkan barang-barang yang memerlukan waktu untuk diproduksi dan tidak tersedia secara langsung di pasar.

Istisna' sering digunakan dalam proyek konstruksi dan manufaktur, di mana barang yang dipesan memerlukan proses produksi yang kompleks dan waktu yang cukup lama. Misalnya, dalam proyek konstruksi, sebuah perusahaan mungkin memesan pembuatan jembatan atau bangunan kepada kontraktor dengan spesifikasi tertentu. Kontraktor kemudian memproduksi atau membangun sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, sementara pembayaran dilakukan berdasarkan tahap penyelesaian proyek. Hal ini memastikan bahwa kontraktor mendapatkan dana yang cukup untuk melanjutkan pekerjaan dan bahwa pembeli hanya membayar untuk hasil yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan.

Selain proyek konstruksi, *istisna'* juga banyak diterapkan dalam industri manufaktur. Sebagai contoh, sebuah perusahaan otomotif dapat memesan suku cadang khusus dari produsen dengan spesifikasi tertentu yang tidak tersedia di pasaran. Produsen tersebut kemudian memproduksi suku cadang sesuai pesanan dan menyerahkannya kepada perusahaan otomotif setelah selesai. Pembayaran dalam transaksi ini bisa diatur sesuai dengan tahapan produksi atau berdasarkan kesepakatan awal yang fleksibel.

Akad *istisna'* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pembeli, akad ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan barang atau proyek yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka tanpa harus mencari barang jadi yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Bagi penjual, *istisna'* menyediakan aliran pendapatan yang dapat diandalkan selama

proses produksi, serta kepastian bahwa produk yang diproduksi sudah memiliki pembeli.

Keunggulan lain dari akad istisna' adalah kemampuannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri. Dalam konteks ekonomi makro, istisna' dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan manufaktur dengan menyediakan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menghilangkan unsur riba dan gharar, akad ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.3.6 Salam (Pembayaran di Muka)

Salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk pengiriman barang di masa mendatang. Dalam akad salam, pembeli dan penjual menyepakati kondisi barang yang akan diperjualbelikan, termasuk spesifikasi fisik, kualitas, kuantitas, serta waktu dan tempat pengiriman yang jelas. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakpastian atau gharar dalam transaksi, yang dapat merugikan salah satu pihak. Pembayaran di muka memberikan dana yang diperlukan kepada produsen atau petani untuk memulai atau melanjutkan produksi, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional mereka.

Barang yang diperjualbelikan harus jelas spesifikasinya dan waktu pengirimannya harus ditetapkan secara jelas dalam kontrak. Ini tidak hanya melindungi kepentingan pembeli dengan memastikan bahwa mereka akan menerima barang yang sesuai dengan apa yang telah mereka bayar, tetapi juga melindungi penjual dengan memberikan kepastian dalam penjadwalan dan pengelolaan produksi. Salam biasanya digunakan dalam sektor pertanian dan produksi komoditas, di mana produk tersebut memerlukan waktu untuk tumbuh, dipanen, dan diproses. Misalnya, seorang petani bisa menjual hasil panen padi kepada pedagang dengan menggunakan akad salam, di mana pedagang membayar di muka dengan harga yang disepakati untuk mendapatkan panen yang akan datang.

Pada konteks produksi komoditas, akad salam memberikan kemudahan bagi produsen untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk kegiatan produksi tanpa harus mengandalkan pembiayaan berbasis bunga yang dilarang dalam sistem syariah. Hal ini mendukung keberlanjutan keuangan bagi petani dan produsen, serta memberikan kepastian harga bagi pembeli, yang dapat merencanakan pembelian mereka dengan lebih baik.

3.4. Akad-akad Pendukung dalam Transaksi Syariah

Akad-akad pendukung dalam transaksi syariah adalah perjanjian-perjanjian yang membantu kelancaran dan keteraturan dalam berbagai transaksi ekonomi syariah. Akad-akad ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Ayub, 2013), serta memberikan fleksibilitas dan keamanan bagi para pihak yang terlibat. Dalam bab ini, kita akan membahas secara rinci beberapa akad pendukung utama dalam transaksi syariah, yaitu wakalah, kafalah, hawalah, dan rahn.

3.4.1 Wakalah (Agen)

Wakalah adalah akad di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan tertentu atas nama muwakkil. Dalam konteks bisnis, wakalah sering digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas seperti investasi, perdagangan, dan layanan keuangan. Misalnya, dalam perdagangan internasional, perusahaan bisa menggunakan akad wakalah untuk menunjuk agen yang berada di negara tujuan untuk mengelola pembelian barang, pengurusan dokumen, dan pengiriman. Kepercayaan dan transparansi adalah kunci dalam hubungan wakalah, karena wakil bertindak atas nama muwakkil, yang menuntut integritas tinggi dan tanggung jawab dari wakil tersebut. Wakalah juga memungkinkan muwakkil untuk menghemat waktu dan sumber daya, karena wakil bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

3.4.2 Kafalah (Jaminan)

Kafalah adalah akad di mana seseorang (kafil) memberikan jaminan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu) jika pihak kedua tersebut gagal memenuhi kewajibannya. Dalam dunia bisnis, kafalah sering digunakan dalam transaksi kredit dan pembiayaan untuk memberikan jaminan kepada kreditur. Misalnya, ketika seorang pengusaha mengajukan pinjaman kepada bank, bank mungkin memerlukan jaminan dari pihak ketiga sebagai penanggung jawab tambahan. Kafalah membantu memitigasi risiko kredit bagi pemberi pinjaman, memberikan rasa aman bahwa ada pihak yang akan bertanggung jawab jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini juga mendorong kepercayaan dalam transaksi bisnis, karena adanya pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam kasus kegagalan memenuhi kewajiban.

3.4.3 Hawalah (Transfer Utang)

Hawalah adalah akad di mana seseorang (muhil) memindahkan kewajiban utangnya kepada pihak lain (muhal 'alayh). Dalam praktek, pihak ketiga ini kemudian bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut kepada kreditur (muhal). Hawalah sering digunakan dalam konteks bisnis untuk memudahkan transfer utang dan mengelola likuiditas. Sebagai contoh, dalam situasi di mana sebuah perusahaan ingin mentransfer kewajiban utangnya kepada anak perusahaan atau pihak lain, hawalah memungkinkan proses transfer utang yang terstruktur dengan baik. Ini membantu dalam pengelolaan keuangan internal perusahaan dan mempermudah proses pemenuhan kewajiban finansial tanpa harus melalui pembubaran utang dan pembentukan utang baru.

3.4.4 Rahn (Gadai)

Rahn adalah akad di mana seseorang (rahin) memberikan barang atau aset sebagai jaminan utang kepada pihak lain (murtahin). Dalam praktek, barang atau aset tersebut akan ditahan oleh murtahin hingga utang dilunasi. Rahn memberikan keamanan

tambahan bagi kreditur dan mempermudah akses pembiayaan bagi debitur. Misalnya, seorang petani yang membutuhkan modal untuk musim tanam berikutnya mungkin memberikan sebidang tanah sebagai jaminan kepada bank. Bank kemudian memberikan pinjaman kepada petani, dan tanah tersebut akan tetap menjadi jaminan hingga petani melunasi pinjamannya. Rahn adalah instrumen yang sangat efektif untuk mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman, sambil memungkinkan debitur untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk kegiatan ekonomi produktif mereka.



04

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS

4.1 Larangan Riba (*Usury*)

Riba, yang secara harfiah berarti "tambahan" atau "pertumbuhan" dalam bahasa Arab, adalah konsep keuangan yang mencakup segala bentuk keuntungan atau tambahan yang dikenakan atas jumlah pokok pinjaman. Dalam konteks ekonomi dan perbankan modern, riba sering kali diidentifikasi dengan bunga yang dibebankan pada pinjaman. Menurut prinsip-prinsip syariah Islam, segala bentuk riba adalah haram (dilarang) dan pelanggaran serius terhadap hukum Allah. Pelarangan riba ini didasarkan pada berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Alasan utama di balik pelarangan riba adalah potensi dampaknya yang menindas dan merugikan pihak yang berutang. Riba dianggap sebagai eksploitasi karena mengharuskan peminjam membayar

lebih dari jumlah yang dipinjam, sering kali dengan tingkat bunga yang tinggi. Ini dapat menyebabkan siklus utang yang tidak berkesudahan dan menempatkan beban finansial yang tidak adil pada individu yang sudah berada dalam posisi ekonomi yang lemah. Dengan demikian, riba menciptakan ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai inti dari keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah secara tegas melarang riba dan menganggapnya sebagai salah satu dosa besar. Salah satu ayat yang paling sering dikutip adalah dari Surah Al-Baqarah (2:275), yang berbunyi: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." Di samping Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan yang jelas tentang riba. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, juru tulisnya dan dua saksinya. Beliau bersabda, 'Mereka semua sama'." Hadits ini menunjukkan betapa seriusnya pandangan Islam terhadap praktik riba, mencakup semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba.

Implikasi dari larangan riba dalam syariah sangat luas dan mempengaruhi struktur dasar dari sistem keuangan Islam. Untuk menghindari riba, sistem perbankan Islam mengembangkan berbagai instrumen keuangan yang mematuhi syariah, seperti mudharabah (kemitraan usaha), musyarakah (kerjasama), dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati). Semua

instrumen ini didesain untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari risiko dan usaha yang sah, bukan dari eksploitasi finansial melalui riba (Khalidin, 2021). Dalam konteks ekonomi global, penerapan prinsip larangan riba dalam bisnis syariah memberikan alternatif yang etis dan berkelanjutan terhadap sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar, sesuai dengan nilai-nilai inti dari Islam.

4.2 Larangan Maisir (*Gambling*)

Maisir, atau perjudian, adalah praktik yang sangat dikecam dalam Islam. Dalam konteks syariah, maisir merujuk pada segala bentuk aktivitas yang bersifat spekulatif dan melibatkan ketidakpastian tinggi, di mana individu berusaha mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha produktif atau kontribusi yang nyata. Syariah melarang maisir dengan alasan yang jelas dan kuat, yakni untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian. Alasan utama pelarangan maisir adalah karena sifatnya yang sangat spekulatif dan tidak pasti. Dalam perjudian, hasil akhir sepenuhnya bergantung pada nasib atau keberuntungan, bukan pada usaha atau keterampilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang dijunjung tinggi dalam Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan tentang larangan maisir dalam Surah Al-Maidah (5:90), yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Maisir tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat membawa dampak negatif yang luas terhadap masyarakat. Perjudian sering kali menyebabkan kerugian finansial yang besar, kebangkrutan, dan kemiskinan. Ini dapat menciptakan masalah sosial seperti peningkatan tingkat kejahatan, ketidakstabilan keluarga, dan gangguan mental. Individu yang

kecanduan berjudi mungkin juga mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan masyarakat, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan harmoni komunitas. Selain itu, maisir mempromosikan sikap yang tidak produktif dan merusak moralitas. Dalam perjudian, individu terobsesi dengan harapan mendapatkan keuntungan instan tanpa berusaha, yang bertentangan dengan nilai kerja keras dan usaha yang dihargai dalam Islam. Aktivitas perjudian juga sering kali diiringi oleh perbuatan lain yang tidak etis, seperti penipuan dan kecurangan, yang semakin memperburuk dampaknya terhadap moralitas individu dan masyarakat.

Dalam upaya untuk menghindari maisir, sistem keuangan dan bisnis syariah mengedepankan transaksi yang didasarkan pada kejelasan, transparansi, dan kontribusi produktif. Model keuangan syariah seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerjasama) menekankan pembagian risiko dan keuntungan berdasarkan usaha nyata dan kontribusi modal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas ekonomi yang sah dan produktif, bukan dari spekulasi atau keberuntungan semata. Selain itu, syariah mendorong aktivitas ekonomi yang adil dan beretika, yang memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*adl*), amanah (kepercayaan), dan transparansi dijunjung tinggi dalam setiap transaksi bisnis, memastikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan dengan adil dan beretika. Dalam konteks modern, larangan maisir juga relevan mengingat peningkatan popularitas berbagai bentuk perjudian *online* dan spekulasi pasar yang dapat merusak stabilitas finansial individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pelarangan maisir dalam syariah berfungsi sebagai panduan moral dan etis yang penting untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

4.3 Larangan Gharar (*Uncertainty*)

Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi dalam bahasa Arab, adalah konsep penting dalam hukum syariah yang

mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kontrak dan transaksi bisnis. Syariah melarang segala bentuk transaksi yang mengandung gharar karena dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat. Ketidakpastian ini bisa muncul dari berbagai aspek, seperti ketidakjelasan tentang objek transaksi, harga, waktu penyerahan, atau kuantitas barang. Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung gharar, seperti menjual ikan yang masih dalam air atau burung yang masih di udara. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian adalah terlarang, karena bisa menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.

Salah satu alasan utama larangan gharar adalah untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi dari risiko yang tidak diketahui dan potensi kerugian. Transaksi yang tidak jelas atau tidak pasti dapat menyebabkan salah satu pihak tidak mendapatkan apa yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Misalnya, menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum ada, atau menjual barang tanpa memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi barang tersebut, dianggap sebagai praktik yang mengandung gharar. Selain itu, larangan gharar juga bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi bisnis berjalan dengan transparan dan jujur. Kejelasan dan transparansi adalah elemen penting dalam setiap kontrak syariah, sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dan apa yang akan mereka terima. Dengan demikian, semua bentuk penipuan, kebohongan, dan ketidakjelasan dapat dihindari, menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis (Khairunnisak, 2023).

Guna menghindari gharar, sistem keuangan syariah mengembangkan berbagai kontrak yang jelas dan transparan,

seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), ijarah (sewa menyewa), dan istisna (kontrak manufaktur). Kontrak-kontrak ini memastikan bahwa semua detail transaksi dijelaskan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat, termasuk harga, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan. Dengan cara ini, risiko ketidakpastian dan spekulasi dapat diminimalkan, dan semua pihak dapat menjalankan bisnis dengan kepercayaan dan rasa aman. Dalam konteks ekonomi modern, larangan gharar juga relevan dalam mengatur berbagai instrumen keuangan yang kompleks, seperti derivatif dan opsi, yang sering kali mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian tinggi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah yang melarang gharar berfungsi sebagai panduan penting untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan transparan. Secara keseluruhan, larangan gharar dalam syariah mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dengan menghindari segala bentuk ketidakpastian dan spekulasi, syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

4.4 Konsep Halal dan Haram

Konsep halal dan haram merupakan landasan utama dalam etika bisnis syariah, memandu aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Halal, yang berarti "diperbolehkan" dalam bahasa Arab, mencakup semua tindakan, produk, dan layanan yang diizinkan menurut syariah. Sebaliknya, haram, yang berarti "dilarang", merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam. Prinsip ini tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke semua aspek bisnis dan perdagangan, termasuk sumber bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Dalam konteks bisnis, produk dan layanan yang dianggap halal harus memenuhi beberapa kriteria yang ketat. Pertama, sumber bahan baku harus berasal dari sumber yang halal. Misalnya, daging yang dikonsumsi harus berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syariah. Produk makanan dan minuman harus bebas dari zat-zat haram seperti alkohol dan daging babi. Selain itu,

sumber bahan baku juga harus diperoleh secara etis, tanpa melibatkan praktik-praktik yang tidak adil atau eksploitasi.

Proses produksi juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup segala aspek dari pemrosesan bahan baku hingga pembuatan produk akhir. Misalnya, fasilitas produksi tidak boleh digunakan untuk memproduksi barang-barang haram dan harus memastikan kebersihan serta kesucian bahan yang digunakan. Selain itu, proses produksi harus dilakukan dengan keadilan dan tanpa merugikan pihak manapun, baik itu pekerja, konsumen, atau lingkungan. Hal ini mencakup upah yang adil bagi pekerja dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Distribusi produk dan layanan halal juga harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ini berarti produk harus disimpan dan diangkut dengan cara yang menjaga kebersihannya dan mencegah kontaminasi dengan barang-barang haram. Selain itu, pemasaran dan penjualan produk harus dilakukan dengan cara yang jujur dan transparan, tanpa penipuan atau praktik-praktik yang merugikan konsumen. Promosi dan iklan harus menggambarkan produk secara akurat dan tidak menyesatkan.

Penerapan konsep halal dan haram dalam bisnis syariah tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum Islam tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan etis dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mengedepankan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Bisnis yang mematuhi standar halal cenderung memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh konsumen Muslim, yang merupakan pasar yang signifikan di seluruh dunia. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip halal juga mendukung praktik bisnis yang lebih adil dan transparan. Dengan mematuhi standar halal, bisnis dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya beroperasi sesuai dengan hukum agama tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, keadilan dalam hubungan kerja, dan kejujuran dalam berbisnis. Secara keseluruhan, konsep halal dan haram dalam bisnis syariah

adalah panduan komprehensif yang mencakup semua aspek operasi bisnis (H. Reda, 2018). Dengan memastikan bahwa semua produk dan layanan yang diperdagangkan mematuhi standar halal, bisnis tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga membangun fondasi untuk praktik bisnis yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan.

4.5 Keadilan ('Adl)

Keadilan ('Adl) adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam sistem bisnis syariah yang memainkan peran penting dalam mengatur setiap aspek transaksi ekonomi. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik itu pelanggan, pemegang saham, karyawan, maupun masyarakat luas. Dalam konteks bisnis syariah, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu aspek utama dari keadilan dalam bisnis syariah adalah kepastian hak dan kewajiban setiap pihak. Semua transaksi harus didasarkan pada kontrak yang jelas dan sah menurut hukum Islam, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara terperinci. Hal ini mencakup penentuan harga yang adil dan transparan, serta jaminan bahwa semua persyaratan kontrak dipenuhi dengan jelas oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, keadilan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dimanfaatkan atau dianiaya dalam transaksi ekonomi.

Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan ditegaskan secara tegas dalam berbagai ayat yang menyerukan perlakuan yang adil terhadap orang lain, termasuk dalam urusan ekonomi dan bisnis. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa (4:58), Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil." Keadilan juga melibatkan distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil di antara masyarakat. Dalam konteks bisnis, hal ini mencakup pembagian keuntungan yang proporsional

antara pihak yang terlibat dalam usaha bersama (seperti dalam mudharabah atau musyarakah), serta pemberian gaji dan imbalan yang adil kepada karyawan sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka. Prinsip ini mendorong penghindaran eksploitasi dan memastikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mendapatkan manfaat yang wajar dan seimbang. Selain itu, keadilan dalam bisnis syariah juga melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bisnis syariah diharapkan untuk aktif dalam memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ini mencakup memberikan zakat, infak, dan sedekah, serta mendukung inisiatif sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan cara ini, bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga pada keberlanjutan dan keseimbangan sosial.

Dalam praktiknya, keadilan menjadi prinsip panduan bagi pengambilan keputusan dalam semua aspek bisnis syariah. Para pelaku bisnis dianjurkan untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika, yang mempromosikan keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, keadilan ('Adl) adalah salah satu prinsip utama dalam bisnis syariah yang mengatur cara berbisnis dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Prinsip ini tidak hanya memberikan landasan moral yang kuat tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

4.6 Amanah (*Trustworthiness*)

Amanah, atau kepercayaan, merupakan nilai yang sangat fundamental dalam konteks bisnis syariah. Konsep ini menuntut bahwa setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam bisnis harus dapat dipercaya sepenuhnya dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Amanah mencakup berbagai aspek, termasuk kejujuran, integritas, transparansi, dan ketaatan terhadap janji-janji yang dibuat. Dalam kerangka syariah, amanah

menjadi dasar dari hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, memastikan bahwa semua pihak berperilaku dengan integritas dan menghormati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Kepentingan amanah dalam bisnis syariah tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan komitmen terhadap kewajiban. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah SWT menghendaki agar setiap orang bertindak secara adil dan jujur dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan bisnis. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya amanah adalah dalam Surah An-Nisa (4:58), di mana Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil."

Dalam konteks bisnis, amanah mengharuskan setiap pihak untuk memenuhi janji-janji mereka dan bertindak dengan kejujuran dalam setiap transaksi. Ini berarti bahwa pengusaha harus menjaga kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan. Di sisi lain, konsumen juga diharapkan untuk membayar harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan yang diterima tanpa mencoba untuk memanfaatkan atau menipu penjual. Selain itu, amanah juga melibatkan tanggung jawab terhadap aset dan dana yang dipercayakan kepada seseorang atau lembaga. Misalnya, bank syariah yang mengelola dana nasabah harus menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan kepentingan nasabah yang dipercayakan. Aspek lain dari amanah dalam bisnis syariah adalah integritas dalam hubungan kerja. Setiap pemimpin bisnis diharapkan untuk memimpin dengan teladan yang baik dan bertindak dengan keadilan terhadap bawahannya. Ini mencakup membayar gaji dan tunjangan dengan tepat waktu, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk kesejahteraan karyawan.

Penerapan prinsip amanah dalam bisnis syariah juga mencakup aspek etika yang mendalam. Amanah memerlukan sikap yang jujur dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Misalnya, bisnis syariah diharapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan secara ekologis. Secara keseluruhan, amanah adalah prinsip yang memainkan peran sentral dalam membangun kepercayaan dan kesejahteraan dalam masyarakat bisnis syariah (Agatayeva, 2020). Dengan mematuhi nilai-nilai amanah, bisnis tidak hanya membangun reputasi yang baik tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Prinsip ini mencerminkan komitmen Islam terhadap etika dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompleks.



05

MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

5.1 Pengertian Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen bisnis syariah adalah sistem pengelolaan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga transaksi keuangan, berjalan sesuai dengan ketentuan dan etika Islam. Prinsip-prinsip syariah melarang praktik-praktik seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (judi), serta menekankan pentingnya keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan umum (Kinanti et al., 2022).

Manajemen bisnis syariah sangatlah penting terutama bagi umat islam seperti di Indonesia. Manajemen bisnis syariah juga merupakan kepatuhan terhadap Nilai-Nilai Islam (Maleha, 2016). Bagi umat Muslim, menjalankan bisnis sesuai dengan syariah adalah bentuk ibadah dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Hal

ini memastikan bahwa setiap aspek bisnis dilakukan dengan cara yang halal dan etis. Selain itu dengan melaksanakan manajemen bisnis syariah akan menumbuhkan kepercayaan dan reputasi di masyarakat. Bisnis yang mematuhi prinsip syariah cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan mitra bisnis, terutama di kalangan komunitas Muslim. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menarik lebih banyak pelanggan.

Manajemen bisnis syariah sangat penting karena berprinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Manajemen bisnis syariah menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat, diperlakukan dengan adil dan merasakan manfaat dari aktivitas bisnis. Bisnis syariah mendorong praktik-praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini tidak hanya baik untuk masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

1. Tujuan dan Manfaat Manajemen Bisnis Syariah

- a. Mencapai Keseimbangan dan Keadilan: Manajemen bisnis syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan sosial, serta memastikan keadilan bagi semua pemangku kepentingan.
- b. Mematuhi Hukum Syariah: Tujuan utama adalah memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan etika Islam, sehingga bisnis tersebut halal dan diberkahi.
- c. Mendorong Tanggung Jawab Sosial: Bisnis syariah bertujuan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan amal, seperti zakat dan sadaqah.

2. Manfaat

- a. Keberkahan dan Keberlanjutan. Dengan menjalankan bisnis sesuai syariah, diharapkan bisnis tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah dan beroperasi dengan lebih berkelanjutan karena mengikuti prinsip-prinsip etis yang kuat.

- b. Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan. Bisnis yang mematuhi prinsip syariah dapat membangun kepercayaan dan loyalitas di kalangan pelanggan, terutama di pasar Muslim. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan.
- c. Kesejahteraan Karyawan. Dengan memastikan perlakuan yang adil dan memberikan upah yang layak kepada karyawan, bisnis syariah dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan.
- d. Kontribusi Sosial Positif. Melalui zakat, sadaqah, dan program tanggung jawab sosial lainnya, bisnis syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen bisnis, perusahaan tidak hanya dapat meraih keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memperoleh keberkahan.

5.2 Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip-prinsip bisnis syariah adalah dasar-dasar yang mengarahkan operasi dan manajemen bisnis agar sesuai dengan hukum dan etika Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip utama dalam bisnis syariah:

1. Kepatuhan terhadap Syariah

Bisnis syariah harus memastikan bahwa semua aktivitas, produk, dan layanan yang ditawarkan adalah halal (diperbolehkan) dan tidak melibatkan unsur-unsur yang haram (dilarang). Ini mencakup barang atau jasa yang diharamkan oleh Islam seperti alkohol, daging babi, dan perjudian. Bisnis syariah melarang praktik riba, yaitu pengambilan atau pemberian bunga dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil (mudharabah), kerjasama (musharakah), dan jual beli dengan keuntungan yang disepakati.

2. Keadilan dan Kesetaraan

Semua transaksi bisnis harus dilakukan secara adil, di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini termasuk memberikan upah yang adil kepada karyawan dan harga yang wajar kepada konsumen. Keterbukaan dalam berbisnis sangat penting. Semua informasi yang relevan harus diungkapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak ada penipuan atau ketidakadilan.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan

Sebagian dari keuntungan bisnis harus disisihkan untuk zakat dan sadaqah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, sementara sadaqah adalah sumbangan sukarela yang dapat diberikan kapan saja. Bisnis syariah harus berkontribusi positif kepada masyarakat dan berperan dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran.

4. Larangan *Gharar* dan *Maysir*

Larangan *Gharar* (Ketidakpastian yang Berlebihan), transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan (*gharar*) dilarang. Semua kontrak dan perjanjian harus jelas dan pasti, baik dalam hal barang/jasa yang diperdagangkan maupun syarat-syarat transaksi. Larangan *Maysir* (Judi), semua bentuk perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi (*maysir*) dilarang dalam bisnis syariah. Ini termasuk aktivitas yang mirip dengan perjudian, seperti perdagangan spekulatif dan kontrak berjangka yang tidak memiliki dasar yang jelas.

5. Etika dan Moralitas dalam Bisnis

Bisnis syariah harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan integritas. Semua pihak yang terlibat dalam bisnis diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan tidak menipu atau berbuat curang. Setiap aktivitas bisnis harus membawa kebaikan dan manfaat bagi individu dan masyarakat luas. Tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas (Ratih et al., 2020).

6. Prinsip Syura (Konsultasi)

Dalam manajemen bisnis syariah, keputusan penting harus diambil melalui proses syura atau konsultasi. Semua pihak yang terkait harus diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan saran mereka, sehingga keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan paling adil untuk semua.

Prinsip-prinsip bisnis syariah memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan cara yang etis, adil, dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bisnis tidak hanya dapat mencapai kesuksesan finansial tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan memperoleh berkah.

5.3 Aspek Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen bisnis syariah merupakan fondasi penting dalam menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Aspek-aspek yang mencakup manajemen bisnis syariah meliputi struktur organisasi, proses operasional dan manajemen, strategi pemasaran dan penjualan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Struktur organisasi harus mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite etika. Proses operasional harus dirancang agar sesuai dengan hukum Islam, menghindari riba, gharar, dan maysir. Strategi pemasaran dan penjualan harus dilakukan dengan cara yang etis, jujur, dan adil, sedangkan pengelolaan sumber daya manusia harus berfokus pada keadilan dan kesejahteraan karyawan. Dengan memahami dan menerapkan aspek-aspek ini, bisnis syariah dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam manajemen bisnis syariah dirancang untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah di

semua tingkatan bisnis. Berikut adalah komponen-komponen penting dalam struktur organisasi syariah:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebuah badan penting dalam struktur organisasi bisnis syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Budianto et al., 2023). DPS terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syariah dan aplikasinya dalam bisnis modern. Peran utama DPS adalah memberikan fatwa dan panduan terkait kepatuhan syariah dalam berbagai aspek operasional bisnis, mulai dari produk dan layanan yang ditawarkan hingga praktik keuangan dan transaksi bisnis.

Selain memberikan panduan, DPS juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Ini mencakup pengawasan terhadap kontrak bisnis, transaksi keuangan, dan semua aktivitas operasional lainnya untuk menghindari riba, gharar, dan maysir. DPS melakukan audit syariah secara berkala dan memberikan laporan serta rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan (Humaira & Lestari, 2022).

Dengan adanya DPS, perusahaan dapat menjamin bahwa mereka menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor Muslim, tetapi juga memastikan keberkahan dan keberlanjutan bisnis. DPS berperan sebagai penjaga integritas syariah dalam bisnis, memastikan bahwa semua keputusan dan operasi tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga pada etika dan moralitas Islam.

b. Komite Etika

Komite Etika adalah sebuah badan yang berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan standar etika dalam organisasi, memastikan bahwa semua praktik bisnis dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Komite ini terdiri dari anggota yang memiliki reputasi dan kompetensi tinggi dalam bidang etika bisnis,

serta pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah. Peran utama Komite Etika adalah untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengawasi kode etik perusahaan, yang menjadi panduan bagi semua karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Komite ini bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran etika, memberikan sanksi yang sesuai, serta merekomendasikan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Selain itu, Komite Etika juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan tentang pentingnya etika dalam bisnis, menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan adanya Komite Etika, perusahaan dapat memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan secara transparan dan adil, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya (Marpaung et al., 2023).

c. Manajemen Puncak

Manajemen puncak bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan strategi bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengambilan keputusan strategis.

d. Divisi Kepatuhan Syariah

Divisi Kepatuhan Syariah adalah sebuah unit dalam organisasi bisnis yang memiliki peran krusial untuk memantau dan memastikan bahwa semua departemen dan operasi bisnis mematuhi hukum syariah. Divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas bisnis, termasuk transaksi keuangan, operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia, guna memastikan semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad & Oktaviyanti, 2020). Divisi Kepatuhan Syariah bekerja secara proaktif dengan mengidentifikasi potensi risiko ketidakpatuhan syariah dan memberikan solusi serta rekomendasi untuk mengatasinya. Selain itu, divisi ini juga melakukan audit syariah secara berkala untuk menilai sejauh mana kepatuhan terhadap hukum syariah telah diterapkan dan

memberikan pelatihan serta pendidikan kepada karyawan tentang pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Dengan adanya Divisi Kepatuhan Syariah, perusahaan dapat menjaga integritas dan reputasi syariah mereka, memastikan bahwa semua kegiatan bisnis tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diberkahi dan mendapatkan kepercayaan dari komunitas Muslim.

2. Proses Operasional dan Manajemen

Proses operasional dan manajemen dalam bisnis syariah dirancang untuk mematuhi hukum Islam dan menjaga integritas syariah dalam semua aktivitas bisnis. Aspek-aspek pentingnya meliputi:

a. Proses Pembiayaan

Dalam manajemen bisnis syariah, penggunaan kontrak syariah adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga). Beberapa jenis kontrak syariah yang sering digunakan meliputi *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musharakah*. *Murabahah* adalah kontrak jual beli di mana penjual mencantumkan harga asli produk dan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli (Sappeami et al., 2021). *Ijarah* adalah kontrak sewa di mana pemilik aset menyewakan asetnya kepada penyewa dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati. *Mudharabah* adalah kontrak bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati sebelumnya, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. *Musharakah* adalah kontrak kerjasama di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kontribusi mereka. Penggunaan kontrak-kontrak ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan, menghindari unsur riba, dan menciptakan sistem keuangan yang etis serta sesuai dengan syariah.

b. Pengelolaan Persediaan

Pengelolaan persediaan dalam bisnis syariah adalah proses penting yang memastikan bahwa semua produk yang diperdagangkan memenuhi standar halal dan *thayyib* (baik). Halal berarti produk tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam, bebas dari bahan atau proses yang haram, seperti alkohol dan daging babi. *Thayyib*, di sisi lain, berarti produk tersebut tidak hanya halal tetapi juga berkualitas baik, aman, dan sehat untuk dikonsumsi. Untuk mencapai ini, perusahaan harus menerapkan sistem pengawasan yang ketat di seluruh rantai pasokan, mulai dari sumber bahan baku hingga produk akhir seperti kopi, pengelolaan persediaannya dimulai dari bahan baku kopi itu sendiri dengan memperhatikan syariah (Rahayu, 2023). Semua pemasok harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk mematuhi standar syariah, dan perusahaan harus melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan tersebut. Selain itu, proses produksi dan distribusi harus dirancang untuk menghindari kontaminasi silang dengan bahan yang tidak halal. Dengan demikian, pengelolaan persediaan yang efektif tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan integritas bisnis, serta memberikan kontribusi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Memastikan bahwa semua transaksi dan operasi bisnis dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

3. Strategi Pemasaran dan Penjualan

Strategi pemasaran dan penjualan dalam manajemen bisnis syariah difokuskan pada etika dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Nur et al., 2022). Berikut adalah elemen-elemen kunci:

a. Promosi yang Jujur

Menghindari praktik pemasaran yang menipu atau memberikan informasi yang tidak akurat. Informasi produk harus jelas dan tidak menyesatkan.

- b. **Harga yang Adil**
Menetapkan harga produk dan layanan yang adil, tanpa eksploitasi terhadap konsumen. Prinsip keadilan dan keseimbangan harus dijaga dalam penetapan harga.
- c. **Segmentasi Pasar**
Menargetkan pasar yang membutuhkan produk halal dan sesuai dengan prinsip syariah, serta membangun hubungan yang kuat dengan komunitas Muslim.
- d. **Etika Penjualan**
Melatih tenaga penjualan untuk beroperasi dengan integritas, memastikan bahwa mereka tidak menggunakan taktik tekanan atau manipulatif.

4. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis syariah didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap karyawan. Beberapa aspek penting meliputi:

a. Rekrutmen dan Seleksi

Dalam manajemen bisnis syariah, proses rekrutmen dan seleksi karyawan memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya menekankan pada kompetensi profesional, proses ini juga harus memastikan bahwa calon karyawan memiliki pemahaman yang baik dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai syariah serta dalam penerapannya (Maghfiroh, 2021). Seleksi dimulai dengan penyusunan kriteria yang mencakup kualifikasi teknis serta integritas moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, selama wawancara dan proses penilaian, kandidat dievaluasi tidak hanya berdasarkan keterampilan dan pengalaman mereka, tetapi juga terhadap sejauh mana mereka memahami dan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa mencakup perilaku etis, kepatuhan terhadap ajaran agama, serta sikap dan etos kerja yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, perusahaan dapat membentuk tim yang tidak hanya kompeten dalam menjalankan tugas-tugas profesional, tetapi juga berkomitmen untuk memajukan misi dan visi bisnis syariah.

b. Pengembangan dan Pelatihan

Pengembangan dan pelatihan dalam manajemen bisnis syariah merupakan aspek penting yang memastikan karyawan tidak hanya memiliki keterampilan profesional yang tinggi tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial karyawan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, pelatihan juga harus mencakup pemahaman mendalam tentang hukum dan etika Islam yang relevan dengan bisnis, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya transparansi dan keadilan. Dengan menyediakan program pelatihan yang komprehensif, perusahaan memastikan bahwa karyawan mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas kerja tetapi juga memastikan bahwa operasional bisnis tetap sesuai dengan hukum Islam. Pada akhirnya, pengembangan dan pelatihan yang berkelanjutan membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif, yang berkontribusi pada keberlanjutan dan keberkahan bisnis syariah.

c. Kesejahteraan Karyawan

Memberikan upah yang adil, menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, dan memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Selain itu, mengimplementasikan kebijakan kerja yang manusiawi, seperti cuti yang memadai dan waktu untuk beribadah.

d. Keadilan dalam Perlakuan

Memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan naik pangkat.

Manajemen bisnis syariah mencakup berbagai aspek penting yang memastikan bahwa operasi bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan etika Islam. Dengan menyusun struktur organisasi yang mendukung prinsip-prinsip syariah, memastikan proses operasional yang patuh syariah, mengadopsi strategi pemasaran dan penjualan yang etis, serta mengelola sumber daya manusia

dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan, bisnis syariah dapat mencapai keberhasilan finansial dan keberkahan, sekaligus memberikan kontribusi



06

PERSAINGAN BISNIS DALAM SYARIAH

6.1 Pengantar

Persaingan yaitu suatu usaha perseorangan (perusahaan, negara) untuk menunjukkan keunggulannya masing-masing dalam bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan lain-lain. Definisi lain menyatakan bahwa persaingan adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mencapai kemenangan atau memperoleh kedudukan yang lebih baik dari sebelumnya, tanpa menimbulkan konflik atau pertentangan secara fisik. (Ritonga, 2020).

Persaingan dapat terjadi saat perkumpulan dan seorang yang melakukan persaingan agar tercapainya tujuan seperti pelanggan, pangsa pasar, peringkat penelitian, dan sumber daya yang sedang dibutuhkan. Begitu pula dengan dunia bisnis yang pasti banyak pesaing dari berbagai individu tau perusahaan yang menjalankan suatu bisnis. Secara umum, persaingan bisnis dapat digambarkan sebagai persetujuan atau persaingan antar pengusaha yang

berusaha secara mandiri untuk menyetok produk serta jasa yang memiliki kualitas tinggi kepada pelanggan namun dengan harga yang wajar (Echdar & Maryadi, 2019).

Menurut Sastradinata (2024) persaingan bisnis adalah teknik atau pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan untuk menonjolkan produk atau layanan mereka dari para pesaingnya dan menciptakan nilai unik di mata pelanggan. Sedangkan Mudrajat Kuncoro menyebutkan persaingan bisnis merupakan interaksi intens antara Perusahaan-perusahaan dalam suatu industri yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif demi memenagnkan pasar dan meraih keuntungan (Sutandi et al., 2024).

Dalam hukum Islam (Syariah), persaingan bisnis merupakan suatu proses dimana para pelaku usaha bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar dan keuntungan dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Syariah menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebaikan publik dalam semua aktivitas bisnis.

6.2 Prinsip Pokok Persaingan Usaha Syariah

Persaingan bisnis berdasarkan hukum Islam (Syariah) diatur oleh prinsip-prinsip etika dan keadilan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan bermoral. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa persaingan dalam perekonomian tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral Islam. Berikut ini asas pokok dan pelaksanaannya dalam rangka persaingan usaha menurut hukum Islam:

6.2.1 Kejujuran dan Amanah (*As-Shiddiq* dan *Al-Amanah*)

Shiddiq berasal dari bahasa Arab yaitu benar atau dapat dipercaya. Yang berarti, dapat dipercaya atau kejujuran ini berarti perkataan dan tindakan manusia harus benar. Kejujuran merupakan lawan kata dari *kidzb* yang artinya berbohong. Oleh karena itu, kejujuran berarti menyelaraskan pemberitaan dengan kenyataan yang ada. Dan apabila jika suatu pesan cocok dengan

situasi tertentu, maka dianggap benar atau jujur, dan jika tidak, maka dianggap bohong. Rahasia sukses berdagang yaitu seseorang harus memiliki ifat jujur dan adil ketika menjalin bisnis dengan konsumen. Dengan mengikuti prinsip ini, Nabi Muhammad menunjukkan cara terbaik untuk menjadi seorang pedagang yang sukses. Sabda Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi aturan yang sangat berniali harganya bagi para pedagang yang menjaga keprofesional dan integritas mereka (Andarani M et al., 2023):

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada.” (HR Al-Tirmidzi, Al-Darimi, Al-Daruqutni).

Kata *Al-Amanah* dari Bahasa Arab yang artinya dapat dipercaya adalah sifat yang beriringan dengan sifat jujur (*As-Shiddiq*). Seseorang yang jujur perkataan dan perbuatannya, otomatis seseorang tersebut dapat dipercaya dari perkataannya dan perbuatannya. Dalam dunia bisnis juga harus menerapkan sifat dapat dipercaya, karena selain sifat tersebut merupakan sifat terpuji, sifat *Al-Amanah* ini akan mendatangkan keuntungan bagi individu atau Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya, jikaindividu atau Perusahaan dapat dipercaya tentunya mereka akan memiliki citra yang baik di mata pelanggan atau konsumennya. Hal tersebut juga akan berpengaruh kepada bisnisnya yang akan semakin maju.

6.2.2 Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan (*Al-‘Adl*) dalam ekonomi syariah berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dalam bidang bidang perdagangan, bisnis, dan kegiatan perekonomian lainnya yang sudah dianjurkan dalam syariah atau hukum Islam. Hal ini mencakup keadilan dalam penyebaran pendapatan serta kekayaan, memerlakukan pelanggan dan karyawan dengan adil, serta mencegah kecuranag dan penipuan. Dalam bisnis syariah, uang tidak dianjurkan untuk dilihat sebagai pencapaian terakhir namun sebagai perantara untuk tercapainya suatu kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Ada beberapa kejadian perlakuan adil dalam kegiatan

bisnis syariah yang bisa diamati saat ini, diantaranya yaitu (Munandar & Ridwan, 2022):

1. Penggunaan *mudharabah* dan *musharakah* sebagai instrumen alternatif untuk keuangan. Kedua prinsip ini mengedepankan prinsip keadilan dengan cara membagi risiko serta laba secara adil antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang mengelola modal.
2. Terdapat sistem wakaf dan zakat. Kedua hal ini ini menjamin kekayaan dalam masyarakat tersebar secara adil dan merata.
3. Terdapat sistem membagi hasil secara adil. Dalam perekonomian syariah, pembagian hasil yang didapatkan dihitung menggunakan dasar prinsip keadilan dan dibagikan secara adil pada pihak-pihak yang telah terlibat.
4. Melindungi pelanggan. Dalam perekonomian syariah ini para pelanggan mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada prinsip kejujuran dan transparansi dalam melakukan penjualan produk serta jasa.
5. Melindungi karyawan. Perekonomian syariah memastikan bahwa karyawan mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada prinsip adil dan etika dalam memberikan gaji dan kondisi pekerjaan.
6. Melindungi lingkungan. Perekonomian syariah memastikan bahwa lingkungan mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada prinsip adil dan amanah pada saat melakukan pengelolaan sumber daya alam.

6.2.3 Larangan Monopoli dan Praktik Tidak Adil (*Ihtihar* dan *Gharar*)

Secara etimologi *ihthar* dapat diartikan sebagai aktivitas penimbunan, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk melakukan aktivitas penimbunan. Dan secara istilah *ihthar* memiliki arti sebagai pembelian barang secara besar-besaran pada saat lapang, kemudian ditimbun agar barang-barang tersebut menjadi langka di pasaran dan tentu saja akibatnya adalah harga menjadi naik jika barang tersebut dijual kepada konsumen. Sedangkan secara terminologis, *ihthar* memiliki arti menahan

(menimbun) barang-barang pokok atau utama manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan kenaikan harga dan kemudian menunggu melonjaknya harga di pasar untuk diperjual belikan (Ningsih, 2021).

Gharar dapat diartikan sebagai keraguan, tipuan, atau perilaku yang memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ada beberapa macam jenis-jenis *gharar* (Ningsih, 2021):

1. Jual beli *ma'dum* artinya membeli barang yang belum tentu ada. Misalnya jual beli janin ternak (*Habal al-Habara*).
2. Jual beli *mudhamin* dan *malaqih*. *Mudhamin* adalah apa yang tersisa di dalam tubuh hewan jantan. *Malaqih*, sebaliknya, adalah apa yang tersisa di tubuh hewan betina. Misalnya susu yang belum di tubuh hewan.
3. Pembelian dan penjualan barang yang sifatnya tidak pasti. Penjualan ini harus menguntungkan kedua belah pihak (pedagang dan pelanggan). Oleh karena itu, individu perlu mendeskripsikan jenis barang atau produk yang ia jual. Misalnya saja individu tersebut berniat menjual tanah, namun ia tidak mengetahui luas tanahnya.
4. Pembelian dan penjualan barang yang tidak dapat dipindahtanggankan. Misalnya saja jual beli budak buronan.
5. Seseorang dapat membeli dan menjual tanpa ketidakpastian harga. Misalnya penjual menawarkan harga tunai Rp 200. 000 dan cicilan Rp 700. 000 tanpa menyebutkan pembayaran yang mana yang disepakati.

Dalam penjelasan di atas, *gharar* berarti jual beli yang belum memiliki wujud, tidak jelas sifatnya, tidak bisa diserahkan, dan tidak jelas harganya.

6.2.4 Kompetisi yang Sehat

Persaingan sehat dalam dunia usaha Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dilarang karena menghambat persaingan yang sehat dalam dunia usaha, menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan pada akhirnya

membebani pihak-pihak yang terlibat. Persaingan bisnis yang sehat di sektor ekonomi syariah sejalan dengan keadaan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula dalam urusan ekonomi, masyarakat didorong untuk bersaing satu sama lain, namun tidak sampai merugikan satu sama lain (Iskandar, 2016).

6.2.5 Larangan Riba (Bunga)

Secara etimologi riba adalah bunga uang. Riba merupakan penghasilan yang tidak adil karena menggandakan modal. Riba termasuk haram sesuai dalil dari Al-Qur'an bahwa Allah SWT. Banyak menyebutkan kata riba dan akibatnya, seperti bentuk kata dan jadinya dalam Al-Qur'an yaitu tercantum dalam surat Al-Baqarah: 275-280, al-Hajj: 5, al-Fushilat: 39, al-Nahl: 92, Ali-Imran: 130, al-Rum: 39, al-Mukminun: 50, al-Ra'ad: 17, al-Haqqah: 10 Ada beberapa macam riba, di antaranya yaitu (Jamarudin et al., 2022):

1. Riba Nasiah

Riba sudah ada pada masa Jahiliyah. Riba berakhir karena mendatangkan keuntungan besar. Rentenir jenis ini secara otomatis akan membayar Anda kembali dengan uang lebih jika ada yang meminjam barang atau uang dan gagal membayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalnya Tuan A melakukan pinjaman Rp 500.000 pada Tuan B, namun karena ia tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo pembayaran, maka Tuan A dikenakan biaya tambahan oleh Tuan B sebesar Rp 700.000 pada saat pembayaran.

2. Riba Fadl

Menurut al-Jaziri, perbuatan membeli dan menjual satu atau dua jenis barang tanpa menukarkannya dengan barang lain dan dengan tambahan tanpa menyelesaikan pembayarannya. Riba jenis ini meliputi menimbang apa yang ditimbang, menimbang apa yang diukur, dan menimbang apa yang diukur. Misalnya, jika Anda menukar 5 kg gula pasir dengan 7 kg gula pasir, Anda tidak akan mendapat imbalan atas tambahan 2 kg tersebut.

3. Riba Yad

Riba ini terjadi bila pihak yang mengadakan akad menarik diri dari akad sebelum penyerahan barang. Misalnya seseorang membeli 10 kg gula pasir. Setelah membayar, penjual itu pergi tanpa mengukur apakah gula dalam 10 kg yang dijualnya cukup. Dalam penjualan ini, saya tidak yakin dengan kondisi barangnya.

4. Riba Qardh

Riba ini adalah sejenis riba yang mengharuskan dua orang, salah satunya memerlukan semacam pertukaran. Namun, pada dasarnya ini bukan wesel, juga bukan kewajiban. Meski tak ada saksi di antara keduanya, Riba tetap maju. Tipe rentenir Fadl (Nawawi, tt). Menurut ulama Syafiiyah, Riba Yad dan Nasiah memiliki kesamaan mempunyai item yang berbeda. Bedanya, si rentenir mengakhiri kepemilikan barangnya, sedangkan si rentenir mengakhiri hak dan juga jangka waktu pembayarannya, jika ditentukan dalam akad, meskipun untuk jangka waktu yang singkat.

6.2.6 Transparansi dan Keterbukaan

Transparansi dalam ekonomi syariah memastikan bahwa segala kegiatan ekonomi syariah, yang mencakup pengelolaan dana dan investasi dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan juga dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari praktik-praktik yang tidak beretika dan manipulatif. Keterbukaan dalam ekonomi syariah termasuk dalam segala transaksi keuangan dan operasi bisnis. Keterbukaan ini melibatkan pemberian dan penerimaan informasi yang jelas serta jujur kepada pihak-pihak yang terlibat ke dalam kegiatan transaksi, seperti nasabah, investor, serta masyarakat (Ernayani et al., 2024).

Prinsip transparansi dan keterbukaan menjadi poin utama dalam bisnis merupakan suatu kunci keberhasilan. Prinsip ini menjadi keharusan untuk digunakan sampai kapan pun untuk meraih keberkahan dalam berbisnis. Transparansi kepada pelanggan yaitu ketika produsen terbuka tentang kualitas, jumlah, *ingredients*, unsur-unsur kimia dan sebagainya dengan tujuan

supaya tidak ada bahaya dan kerugian kepada pelanggan. Prinsip ini juga berlaku kepada mitra kerja yang diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu hal dengan mengharuskan untuk mengatakan hasil pekerjaannya dan tidak menyembunyikannya, seperti laporan keuangan maupun laporan lainnya (Norvadewi, 2015).

6.3 Implementasi Praktik Persaingan Bisnis dalam Syariah

6.3.1 Penetapan Harga yang Adil

Islam menerapkan peraturan pasar yaitu bebas dalam segala bentuk penentuan harga yang timbul dari penawaran dan permintaan. Hal ini berlaku untuk antrian bebas, namun terikat dengan aturan syariah. Dalam Islam, harga yang adil adalah harga yang didasarkan pada keseimbangan pasar. Harga merupakan faktor penting ketika berdagang di pasar. Harga memungkinkan penjual untuk menjual produknya dengan harga yang wajar atau berlaku untuk memastikan penerimaan oleh pembeli (Samsudin, 2018).

Keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam penetapan harga Islami terjadi pada saat konsumen dan pedagang bersedia dan sepakat menerima harga satu sama lain. Ketentuan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli pada saat menyimpan barang yang dibeli. Dapat disimpulkan bahwa harga menjadi diatur oleh penjual dalam menyetok barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk memperoleh harga barang yang wajar atau diinginkan (Muslimin et al., 2020).

6.3.2 Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan

Terdapat perbedaan individu dalam cara pandang orang terhadap suatu barang dan produk, dan hal ini juga mempengaruhi evaluasi kualitas produk dan layanan. Kualitas pelayanan mengacu pada perilaku dan karakteristik karyawan ketika memberikan layanan. Pelayanan merupakan kunci utama yang membedakan suatu perusahaan jasa baik atau buruk. Pada perusahaan penyedia jasa, karyawan dan konsumen melakukan negosiasi secara langsung (tatap muka), sehingga profesionalisme karyawan sangat

berkontribusi terhadap kepuasan dan kenyamanan konsumen. (Sanurdi, 2021).

Begitu pula dengan peningkatan kualitas produk sangat dianjurkan dalam bisnis. Dalam meningkatkan kualitas produk ini tentu harus sesuai aturan yang berlaku yang artinya tidak boleh terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam peningkatan mutu produk tersebut. Peningkatan kualitas produk ini dimaksudkan untuk menarik pelanggan agar membeli produk-produk yang telah diproduksi oleh pelaku bisnis. Karena semakin bagus dan unik produk yang dihasilkan akan semakin menarik minat para konsumen, dan hal ini juga dapat mencapai tujuan citra bisnis yang baik.

6.3.3 Etika Pemasaran Iklan dalam Bisnis Syariah

Menurut Setyaningsih (2013) dalam penelitiannya, nilai-nilai Islam juga dapat diterapkan sebagai acuan dalam promosi, di antaranya yaitu (Hamidah et al., 2022):

1. *Sincerity* (Ikhlas dan Tulus)

Niat baik merupakan dasar promosi dan tidak boleh ada itikad atau maksud buruk untuk merendahkan layanan dan produk dari pesaing bisnis lainnya.

2. *Honesty* (Kejujuran)

Jujur di sini memiliki pengertian luas tidak berbohong, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan penghianatan, dan lain sebagainya. Saat beriklan, informasi yang disebarluaskan diharuskan sesuai dengan spesifikasi produk tersebut, dan tidak diperbolehkan memberikan informasi yang salah mengenai produk yang diiklankan.

3. *Meaningful* (Memiliki Makna)

Iklan yang bermakna artinya produk yang diiklankan mempunyai nilai edukasi kepada masyarakat. Selain itu, iklan produk tidak boleh menyertakan iklan yang mengeksploitasi tubuh perempuan hanya karena laki-laki yang membeli produk tersebut.

4. *Accountability* (Amanah dan Tanggung Jawab)

Memiliki tanggung jawab penuh terkait produk yang dipromosikan dan dijanjikan agar masyarakat luas membeli produk tersebut tidak merasa ditipu. Nilai ini sejalan dengan nilai kejujuran

6.3.4 Penyelesaian Sengketa dengan Cara yang Adil

Secara etimologi sengketa merupakan sesuatu yang mengakibatkan perbedaan pendapat, pertikaian, perbantahan, perselisihan hingga perkara dalam peradilan. Hal ini tentu saja harus segera diatasi agar tidak menimbulkan efek negatif yang berlangsung lama. Ada dua macam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu (Nurhayati, 2019):

1. Berdasarkan tradisi Islam klasik
 - a. *Al Sulh*. Dalam bahasa memiliki arti perdamaian, pengurangan konflik. Dalam terminologinya adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri suatu pertikaian atau pertentangan antara dua pihak yang terlibat suatu perselisihan.
 - b. *Tahkim* (arbitrase). Dalam pandangan Islam, arbitrase diibaratkan sebagai konsep *tahkim*. *Tahkim* merupakan kata dari *hakkama*. Secara etimologis, *tahkim* berarti orang yang dijadikan mediator dalam diskusi atau argumentasi. Mediator ini bertugas menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan damai, dan mediator perselisihan tersebut disebut *hakam*.
 - c. Wilayah *Al-Qadda* (Peradilan). *Al Hisbah* pada dasarnya adalah institusi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian masalah dan pelanggaran yang tanpa diperlukannya tindakan hukum untuk menyelesaikannya.
2. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
 - a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, arbitrase, pendapat ahli dan konsiliasi.

- b. Arbitrase (Takim). Terdapat beberapa lembaga arbitrase di Indonesia, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani sengketa dalam bisnis syariah, dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang khusus menangani permasalahan dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah, dan BANI (Bahasa Indonesia). Pengadilan Arbitrase Nasional) mengkhususkan diri



07

KEHIDUPAN DAN BISNIS RASULULLAH

7.1 Latar Belakang Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, dalam suku Quraisy, salah satu suku terkemuka di kota tersebut. Meskipun lahir dalam keluarga yang tidak terlalu kaya, beliau dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Sejak muda, Nabi Muhammad dikenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti "yang terpercaya" atau "yang dapat dipercaya". Julukan ini menunjukkan integritas dan kejujuran yang luar biasa dalam pergaulannya, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam bisnis perdagangan.

Sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad mulai bekerja dalam perdagangan sejak usia muda. Profesi ini memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat dan mendapatkan pengalaman yang berharga dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Hardiati, 2021).

Perdagangan juga membentuk kepribadiannya dalam hal kejujuran, keberanian, dan keadilan, yang menjadi ciri khas kepemimpinannya di kemudian hari.

Latar belakang sosial Nabi Muhammad di Mekah memberinya pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat pada saat itu. Mekah pada masa itu merupakan pusat perdagangan dan kegiatan keagamaan yang penting di Jazirah Arab (Yahya, 2020). Pengalaman ini memberinya wawasan yang luas tentang dinamika sosial dan kebutuhan spiritual umat manusia, yang kemudian mempengaruhi pandangan dan tindakannya dalam menyebarkan ajaran Islam.

Ketika mendapat wahyu dari Allah SWT di gua Hira pada usia 40 tahun, latar belakang Nabi Muhammad sebagai seorang yang terpercaya dan berpengalaman dalam perdagangan memberinya pondasi yang kuat dalam menjalankan misi kenabian. Integritasnya sebagai Al-Amin memastikan bahwa ajaran yang beliau sampaikan bersumber dari wahyu ilahi yang murni dan tidak tercemar dengan motif pribadi atau kepentingan dunia. Dengan demikian, latar belakang hidup Nabi Muhammad sejak muda sangat mempengaruhi perjalanan spiritual, sosial, dan politiknya serta perkembangan Islam sebagai agama yang besar dan universal.

7.2 Kehidupan Awal dan Keluarga

Nabi Muhammad SAW, Nabi Islam yang terkemuka, lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi. Orang tuanya, Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, telah meninggal saat ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Abdul Muthalib adalah kepala suku Quraisy yang terkemuka, dan Abu Thalib menjadi wali Muhammad setelah kematian Abdul Muthalib. Kehidupan awal Muhammad dipengaruhi oleh kehidupan keluarga yang mapan di kalangan suku Quraisy, sebuah suku bangsawan di Mekah pada masa itu.

Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang kaya di Mekah yang

lebih tua darinya. Perkawinan ini terbukti menjadi salah satu yang paling penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena Khadijah tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga mitra dan penolong yang kuat dalam perjuangan awal Islam. Mereka memiliki anak-anak, meskipun hanya beberapa yang mencapai usia dewasa.

Hubungan Muhammad dengan keluarganya, terutama dengan pamannya Abu Thalib, sangat mempengaruhi dan melindunginya dalam masa-masa sulit. Abu Thalib, wali Muhammad setelah kematian Abdul Muthalib, adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Perlindungan dan dukungan dari Abu Thalib membantu menjaga Muhammad dalam keamanan di tengah tantangan dan konflik sosial yang berkembang di Mekah.

Kehidupan awal Muhammad gejolak dengan pengalaman kehilangan orang tua, pendidikan yang didapat dari keluarga terdekatnya, dan pernikahan yang menandai awal dari perjalanan spiritual dan sosialnya yang luar biasa. Perkawinan dengan Khadijah dan perlindungan dari Abu Thalib memberikan fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan peran Muhammad sebagai Nabi Islam yang kemudian menjadi pusat agama Islam.

7.3 Dakwah dan Perubahan Fokus

Perubahan fokus dari dunia bisnis ke dakwah Islam adalah suatu keputusan yang tidak hanya pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan komunitas sekitarnya. Ketika seseorang mengalami wahyu pertama pada usia 40 tahun, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW, itu sering kali menjadi titik balik spiritual yang mengubah arah hidup secara fundamental (Iswanaji et al., 2021). Peralihan ini tidaklah mudah karena menuntut pengorbanan besar dari segi waktu, tenaga, dan kadang juga keuangan. Seseorang yang sebelumnya terbiasa dengan lingkungan bisnis yang kompetitif dan orientasi pada keuntungan, kini harus belajar dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru dalam berdakwah.

Tantangan pertama yang dihadapi adalah resistensi dari lingkungan sekitar yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mendukung perubahan ini. Bisnis sering kali membutuhkan keputusan instan dan berorientasi pada hasil finansial, sedangkan dakwah Islam memerlukan ketekunan, kesabaran, dan pengabdian yang mendalam. Rintangan ini bisa mencakup ketidaktertarikan atau bahkan oposisi dari teman sejawat, kolega, atau anggota keluarga yang mungkin merasa kebingungan atau bahkan kehilangan kesempatan ekonomis dengan perubahan ini.

Dakwah Islam juga sering kali dihadapkan pada tantangan sosial dan politik yang kompleks. Membawa pesan agama yang universal dan menginspirasi kepada masyarakat yang mungkin memiliki beragam keyakinan dan latar belakang budaya bisa menjadi ujian dalam kesabaran dan diplomasi. Mengatasi stereotip dan mispersepsi tentang Islam serta membangun jembatan antara komunitas adalah bagian integral dari proses berdakwah yang tidak mudah dilalui.

Namun, meskipun menghadapi berbagai rintangan ini, perubahan fokus dari bisnis ke dakwah Islam juga merupakan kesempatan untuk membawa perubahan positif yang mendalam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pada akhirnya, dedikasi untuk berdakwah bukan hanya tentang mengubah cara hidup seseorang, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kebaikan umat manusia secara lebih luas.

7.4 Pengalaman Berdagang dengan Khadijah

Pengalaman berdagang yang paling signifikan dalam hidup Nabi Muhammad saw. dimulai dengan keterlibatannya dalam perdagangan yang dipimpin oleh Khadijah, seorang pedagang kaya di Mekah. Khadijah adalah majikan pertama Nabi Muhammad saw. dan mengandalkan kejujurannya dalam mengelola perdagangan di luar Mekah. Meskipun Nabi Muhammad saw. memiliki reputasi yang baik dalam perdagangan, pengalaman ini memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahliannya dalam bernegosiasi dan mengelola transaksi bisnis yang kompleks.

Kesuksesan besar Nabi Muhammad saw. dalam perdagangan membuatnya menjadi pilihan utama bagi Khadijah sebagai suami. Dia tidak hanya terkenal dengan kejujurannya tetapi juga dengan sifat-sifatnya yang mulia dan kepribadiannya yang kuat. Pernikahan mereka mengikat ikatan yang erat antara keduanya, dengan Khadijah memberikan dukungan moral dan materi kepada Nabi Muhammad saw. dalam upaya-upayanya yang lebih besar.

Ketika Nabi Muhammad saw. menerima wahyu pertamanya, Khadijah menjadi pendukung utama dalam misi kenabiannya. Dia memberikan dukungan moral yang tak tergantikan, meyakinkan Nabi Muhammad saw. bahwa pengalamannya adalah sebuah wahyu dan bukan halusinasi. Keberanian dan keyakinan Khadijah dalam keyakinan Nabi Muhammad saw. sangat penting dalam menghadapi tantangan awal misi kenabian.

Dengan adanya Khadijah sebagai pendukung utama, Nabi Muhammad saw. dapat dengan lebih percaya diri dan fokus dalam menyebarkan ajaran Islam. Keberadaannya memungkinkan Nabi Muhammad saw. untuk fokus pada tugas kenabiannya tanpa harus khawatir tentang dukungan moral dan dukungan praktis. Kesetiaan Khadijah kepada Nabi Muhammad saw. selama hidupnya menjadi contoh teladan bagi umat Islam tentang pentingnya mendukung dan percaya kepada mereka yang mendedikasikan hidup mereka untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan.

7.5 Karir Dagang Nabi Muhammad SAW

Karier dagang Nabi Muhammad SAW dimulai saat beliau bekerja untuk Khadijah, seorang pedagang kaya di Mekah. Nabi Muhammad dipercaya untuk mengelola perdagangan Khadijah karena ia terkenal dengan kejujuran dan integritasnya yang tinggi. Khadijah, yang kemudian menjadi istri pertama Nabi Muhammad, melihat kemampuan dan karakter yang luar biasa dalam Nabi, sehingga memberikan kepercayaan penuh kepadanya dalam mengurus bisnisnya. Selama bekerja untuk Khadijah, Nabi Muhammad menunjukkan dedikasi yang tinggi dan keahlian dalam

berdagang, sehingga bisnis Khadijah berkembang pesat di kawasan itu.

Selain bekerja untuk Khadijah, Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan dagang ke berbagai wilayah, terutama ke Syam (Syria) dan daerah sekitarnya. Perjalanan-perjalanan ini tidak hanya untuk tujuan perdagangan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Nabi Muhammad untuk menemukan berbagai pengalaman dan pengetahuan tentang budaya, masyarakat, dan kondisi ekonomi di berbagai tempat. Hal ini memberikan perspektif yang luas bagi beliau dalam mengelola bisnis dan dalam berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

Kejujuran dan integritas Nabi Muhammad dalam berdagang sangat terkenal di kalangan orang-orang Mekah. Beliau tidak pernah menipu atau memanipulasi dalam transaksi apapun, bahkan ketika itu menjadi umum di masa itu. Sikap jujur ini sangat dihargai oleh klien-klien dan mitra bisnisnya, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh yang patut diteladani dalam dunia perdagangan. Kejujuran beliau juga mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam Islam, bahwa perdagangan harus dilakukan dengan adil dan transparan tanpa merugikan pihak lain.

Secara keseluruhan, karier dagang Nabi Muhammad SAW tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek ekonomi dan bisnis, tetapi juga menggambarkan integritas moral yang luar biasa. Pengalaman beliau dalam perdagangan tidak hanya membentuk dasar ekonomi awal bagi umat Islam, tetapi juga memberikan contoh tentang bagaimana seorang pedagang seharusnya bertindak dengan kejujuran, amanah, dan integritas. Karier dagang Nabi Muhammad SAW menjadi landasan yang kuat bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berpusat pada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

7.6 Prinsip Bisnis Nabi Muhammad SAW

7.6.1 Kejujuran dan Transparansi

Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai pedagang yang jujur, sebuah karakteristik yang membuatnya sangat dihormati dan dipercaya dalam dunia perdagangan. Kejujuran adalah salah satu prinsip utama dalam bisnisnya. Sejak usia muda, Nabi Muhammad telah menunjukkan integritasnya dalam berdagang, mendapatkan julukan "Al-Amin" yang berarti "yang dapat dipercaya." Kejujuran ini tidak hanya menarik banyak pelanggan tetapi juga membangun reputasi yang kuat dan kredibel dalam komunitasnya. Dengan dasar kejujuran ini, Nabi Muhammad mampu membangun hubungan bisnis yang kokoh dan langgeng dengan para pelanggan dan mitranya.

Beliau selalu mengungkapkan kondisi barang dagangannya apa adanya, tidak pernah menipu atau menyembunyikan cacat barang. Jika ada cacat pada barang yang dijualnya, Nabi Muhammad selalu menginformasikannya kepada pelanggan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak sebelum membeli (Oktavia, 2021). Sikap ini menunjukkan penghormatan dan kejujuran kepada pelanggan, yang kemudian membuat mereka merasa aman dan percaya untuk bertransaksi dengannya. Dalam bisnis modern, praktek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggannya.

7.6.2 Keadilan dan Kepedulian terhadap Pelanggan

Nabi Muhammad SAW selalu berlaku adil dalam berdagang, sebuah prinsip yang menjadi landasan etika bisnisnya. Keadilan ini tercermin dalam cara beliau tidak memihak atau memperlakukan pelanggan secara tidak adil. Dalam setiap transaksi, beliau memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara, tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan penting karena membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara para pelanggan, yang pada akhirnya memperkuat reputasi dan keberlanjutan bisnis.

Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Beliau selalu mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggannya, serta berusaha memenuhi harapan mereka dengan sebaik-baiknya. Kepedulian tidak hanya terbatas pada penyediaan produk yang berkualitas, tetapi mencakup layanan yang memuaskan dan perhatian terhadap detail yang mungkin dianggap penting oleh pelanggan. Sikap peduli menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menghargai setiap pelanggan dan menganggap kepuasan mereka sebagai prioritas utama.

7.6.3 Tidak Mengambil Keuntungan Berlebihan

Nabi Muhammad SAW selalu menjaga agar keuntungan yang diambilnya tidak berlebihan, menunjukkan integritas dan keadilan dalam berbisnis. Beliau berpegang pada prinsip moderasi, yakni tidak hanya mengejar keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan pelanggan. Dengan menetapkan harga yang wajar dan terjangkau, Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa produk dan jasanya dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat (Dr. Frans Sudirjo, S.E. et al., 2023). Sikap ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip ini mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan keseimbangan dalam menetapkan harga jual. Kesederhanaan berarti tidak terlalu memaksakan keuntungan yang besar, sementara keseimbangan berarti mempertimbangkan kemampuan finansial pelanggan serta nilai yang diberikan oleh produk atau jasa tersebut. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa dengan menetapkan harga yang wajar, seorang pedagang dapat tetap memperoleh keuntungan yang memadai sambil menjaga kepuasan pelanggan. Pendekatan ini menghindari praktik eksploitasi dan memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan rasa keadilan.

7.6.4 Menghormati Hak-Hak Pekerja

Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam memperlakukan pekerja dengan adil dan penuh hormat. Salah satu prinsip utama yang beliau pegang adalah memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya tanpa penundaan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Nabi untuk memberikan upah yang layak dan tepat waktu kepada para pekerja. Hal ini mencerminkan kepedulian beliau terhadap kesejahteraan ekonomi dan keadilan social bagi semua orang, termasuk mereka yang bekerja di bawah naungannya.

Dalam konteks bisnis modern, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang penghormatan terhadap hak-hak pekerja sangat relevan. Bisnis yang sukses dan berkelanjutan tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan karyawannya (Hasoloan, 2018). Memberikan kompensasi yang layak adalah langkah pertama untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Upah yang adil dan kompetitif tidak hanya mencerminkan nilai kerja mereka tetapi juga meningkatkan motivasi dan produktivitas. Selain itu, upah yang layak juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.

7.7 Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi oleh pengusaha Muslim termasuk:

7.7.1 Larangan Riba dan Praktik Keuangan yang Tidak Etis:

Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau tambahan, namun dalam konteks ekonomi Islam, riba mengacu pada praktik memberikan atau menerima keuntungan tambahan dari pinjaman

uang atau barang yang dianggap tidak adil (Gümüşay, 2015). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan menguntungkan hanya satu pihak tanpa mempertimbangkan risiko atau usaha yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lainnya.

Islam mengajarkan bahwa ekonomi yang sehat dan berkelanjutan didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko, bukan eksploitasi. Oleh karena itu, sebagai alternatif terhadap riba, Islam mendorong konsep pinjaman tanpa bunga atau dengan prinsip bagi hasil yang adil. Contoh dari prinsip ini adalah mudharabah (kemitraan) dan musharakah (bersama-sama), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

7.7.2 Pentingnya Zakat dan Sedekah dalam Redistribusi Kekayaan:

Zakat dan sedekah adalah dua konsep utama dalam Islam yang memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan bentuk amal yang diwajibkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengambil sebagian kekayaan dari golongan yang mampu dan mengalirkannya kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, atau untuk tujuan publik yang bermanfaat.

Konsep zakat mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dalam Islam, di mana individu diberikan kesempatan untuk berbagi rezeki mereka dengan cara yang terstruktur dan terorganisir (Helfaya et al., 2018). Distribusi zakat yang adil dan tepat waktu dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim. Selain zakat, sedekah sangat dianjurkan dalam Islam sebagai tindakan sukarela memberi yang dilakukan di luar kewajiban zakat. Sedekah menunjukkan kedermawanan dan empati terhadap sesama, dan dapat berupa sumbangan dalam bentuk apapun, baik berupa uang,

barang, atau bantuan sosial lainnya. Praktik sedekah tidak hanya membantu individu yang membutuhkan secara langsung, tetapi juga memperkuat perekonomian dengan mendukung usaha-usaha produktif dan proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

7.7.3 Memperhatikan Dampak Sosial

Memperhatikan dampak sosial dalam menjalankan sebuah bisnis merupakan kunci utama dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab. Etika yang baik dalam bisnis tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Malecki & Edward Malecki, 2018). Hal ini penting karena bisnis yang berhasil tidak hanya dinilai dari seberapa besar profit yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Praktik bisnis yang memperhatikan dampak sosial dapat memperkuat hubungan baik dengan stakeholder, membangun reputasi yang baik, dan mengurangi risiko terkait regulasi atau tuntutan sosial.

Praktik bisnis yang memperhatikan dampak sosial dapat dimulai dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam setiap keputusan yang diambil. Ini berarti tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemilik bisnis atau pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, konsumen, dan komunitas lokal. Misalnya, memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman bagi karyawan, serta menghormati hak-hak konsumen dalam menyediakan produk atau layanan. Dengan demikian, bisnis dapat menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan di masyarakat.



KESIMPULAN

Etika bisnis syariah adalah kerangka moral dan hukum yang komprehensif, yang memandu perilaku bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui penerapan nilai-nilai seperti keadilan ('adl), amanah (kepercayaan), dan larangan terhadap riba, maisir, dan gharar, bisnis syariah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan etis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum agama tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Keadilan dalam transaksi memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan tidak ada yang dirugikan, sementara amanah menuntut kejujuran dan integritas dalam setiap aspek bisnis. Larangan terhadap riba melindungi masyarakat dari eksploitasi finansial, sementara larangan maisir dan gharar

menghindarkan transaksi dari unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan. Dengan demikian, etika bisnis syariah tidak hanya mengatur perilaku individu dan organisasi dalam bisnis tetapi juga menawarkan model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis syariah memiliki potensi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan harmonis, di mana kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi prioritas utama. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, bisnis dapat beroperasi dengan integritas tinggi, membangun kepercayaan, dan berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA.

- Agatayeva, A. (2020). Resonance in the economy of Kazakhstan with the introduction of Islamic finance. *The Journal of Economic Research & Business Administration*, 131(1), 36–46. <https://doi.org/10.26577/be.2020.v131.i1.04>
- Alfiana, N. (2023). Islamic Business Ethics of Small Industries in Blitar District. *Indonesian Economic Review*, 3(2), 40–43. <https://doi.org/10.53787/ICONEV.V3I2.29>
- Andarani M, C., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2535–2546.
- Ayub, M. (2013). *Understanding Islamic Finance*. Wiley.
- Bentaher, M. M., Noh, M. S. M., & Mohamad, M. T. (2022). Sharia Supervision in The Standards of Good Governance Perspective in Libyan Islamic. *Al-Muqaddimah: Online Journal of Islamic History and Civilization*, 10(1), 58–70. <https://doi.org/10.22452/MUQODDIMAH.VOL10N01.6>
- Bintoro, R. W. (2021). Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia). *Problems of Legality*, 153, 199–213. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.153.222847>
- Budianto, E. W. H., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20.
- Dr. Frans Sudirjo, S.E., M. M., Dr. Cindy Sandra Lumingkewas, SH, MAP, MH, Mk., & Kiki Resky Ramdhani Sucipto SE., M. (2023). *Strategi Bisnis & Ekonomi Digital*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

- Echdar, S., & Maryadi. (2019). *Business Ethics and Entrepreneurship (Etika Bisnis dan Kewirausahaan)* (1st ed.). Deepublish.
- Ernayani, R., Haanurat, A. I., Hidajat, R., Deni, A., Oktaviany, M., Mardiaton, Fauzi, Trimulato, Aswat, I., & Sugiarti, D. (2024). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Rey Media Grafika.
- Fauziah, F., Harun, M., & Sari, R. O. I. (2022). Corporate Social Responsibility Programs In the Principles of Sharia Economic Law. *Nurani*, 22(2), 251–260. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V22I2.14148>
- (Firdaus, 2020) (Firdaus, 2019) (Soelistya, 2022; Soelistya et al., 2022)
- Firdaus, A. (2019). Strong Law Enforcement To Uphold Business Ethics: Common Citizen’s Perspective. *Scientific Research Journal (Scirj)*, 7(11). <https://www.scirj.org/nov-2019-paper.php?rp=P1119723>
- Firdaus, A. (2020). Trading With Minors: A Qualitative Study of Business Ethics in the Islamic Perspective. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 11(3), 1535–1541.
- Ghadas, Z. A. A., Aziz, H. A., Udin, N. M., & Radzi, M. S. N. M. (2019). “Social Corporation” The Sharia Business Entity Model: A Corporate Structure with Embodied CSR. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V8-I12/5259>
- Gümüşay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 199–208. <https://doi.org/10.1007/S10551-014-2223-7/METRICS>
- Hamidah, Afifudin, & Al Rasyid, H. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Promosi Produk (Studi Kasus Proyek POWER CRISPY Studi Independen Bersertifikat E-Commerce Batch 2). *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal*, 3(2), 424–432.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513–518. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>

- Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>
- Hasoloan, A. (2018). PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS. *Jurnal Warta*, 58.
- Helfaya, A., Kotb, A., & Hanafi, R. (2018). Qur'anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice. *Journal of Business Ethics*, 150(4), 1105–1128. <https://doi.org/10.1007/S10551-016-3195-6/METRICS>
- Hendrik, S., & Tunggadewi, T. I. (2018). *Evidence From Indonesia : Is It True That Mudharabah Financing And Micro Business Financing Are At High Risk For Sharia Banking Business ?*
- H. Reda, M. (2018). *Islamic Commercial Law*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004344464>
- Humaira, H., & Lestari, C. R. (2022). Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 51–62.
- Iskandar, D. (2016). Persaingan Sehat Dunia Usaha di Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ekonomi Syariah. *Yustisi*, 3(1), 6–18.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Iswanto, J., Mas'ut, M., & Dianto, A. Y. (2021). IMPLEMENTATION OF MASLAHAH IN MODERN BUSINESS PRACTICES. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 121–128. <https://doi.org/10.53429/JDES.V8I2.232>
- Jamarudin, A., Anam, M. K., & Pudir, O. Ch. (2022). Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an. *Shidqia Nusantara: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 12–28. <https://doi.org/10.30999/jsn.v1i1.773>

- Khairan. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 265–288. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597>
- Khairunnisak. (2023). THE LEGALITY OF BUYING AND SELLING WITHOUT KHIYAR RIGHTS UNDER ISLAMIC COMMERCIAL LAW. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 104–125. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.3418>
- Khalidin, B. (2021). Monetary Policy In An Islamic Economics. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(5), 315–326. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3948>
- Kinanti, A. R., Zikwan, M., Almas, B., Hasanah, I., Albanjari, F. R., & Maulana, A. (2022). Manajemen bisnis Syariah. *Media Sains Indonesia Dan Penulis*.
- Lap, N. (2024). Conscience and Compromise: The Struggle of Moral Codes in Business. *Management Consulting Journal*, 7(2), 80–84. <https://doi.org/10.2478/MCJ-2024-0009>
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403–411.
- Makhshushi Zakiyah. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Bisnis Se Manis Di Sitibondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 75–89. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i2.75-89>
- Malecki, E. J., & Edward Malecki, C. J. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. *Geography Compass*, 12(3), e12359. <https://doi.org/10.1111/GEC3.12359>
- Maleha, N. Y. (2016). Manajemen bisnis dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–54.
- Marpaung, S. F., Azizi, A. R., Hasibuan, L. H., Padang, R., & Andriani, S. (2023). Prinsip-Prinsip Etika Manajemen Bisnis Di Dalam Prespektif Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7870–7880.

- Moftah Bosheya, M. S., Refae Mohamad, S. A., & Abdelftah Bisuony, A. A. (2023). Prohibition and its Indications through the Sayings of Ethical Hadiths. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(10). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V13-I10/19067>
- Mohan, B. (2014). Islamic Banking: Importance, Growth and Future with special reference to Indian Economy. *International Journal in Management and Social Science*.
- Muhammad, R., & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak tata kelola Bank Syariah terhadap kepatuhan syariah berbasis maqashid syariah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 239–259.
- Muna, N. El. (2021). NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM SEBAGAI PONDASI PENGEMBANGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA (Perspektif Hukum Islam dan Global Compact). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 06, 63–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1574>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102.
- Muslimin, S., Zainab, & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Nafiuddin. (2018). Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 11(1), 1–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4895>
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Norvadewi. (2015). Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaan Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif). *Al-Tijary*, 1(1), 33–46.
- Nurhadi, N. (2020). Contradictive Istinbath Akad Murabahah Law Bil of Sharia Financing Time. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.31332/LIFALAH.V4I2.1518>
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–11.

- Nur, Z., Fikri, M. H., & Falahi, A. (2022). Manajemen Pemasaran Berbasis Etika Bisnis Syariah. *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 3(3), 158–178.
- Oktavia, R. (2021). Syariah Entrepreneurship: Explore The Basic Values of The Islamic Work Ethoh In The Business of The Rasulullah. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 1(2), 256–275. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2926029&val=25819&title=ENTERPRENEURSIP SYARIAH MENGGALI NILAI-NILAI DASAR ETOS KERJA ISLAMI DALAM BISNIS RASULULLAH](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2926029&val=25819&title=ENTERPRENEURSIP%20SYARIAH%20MENGKALI%20NILAI-NILAI%20DASAR%20ETOS%20KERJA%20ISLAMI%20DALAM%20BISNIS%20RASULULLAH)
- Panjaitan, F., & Soemitra, A. (2021). Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Pada Pt. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *Manajemen Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 162–166. <https://doi.org/10.51903/IMK.V1I2.91>
- Rahayu, F. S. (2023). Manajemen Persediaan Bahan Baku Kopi Menggunakan Metode Minimum Maximum Stock Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Cafe Batas Kopi Pekanbaru). *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rahmani, Z., Oktariani, D., Ekonomi, F., & Bangka Belitung, U. (2023). Etika Bisnis dalam Perspektif Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 96–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7322>
- Ratih, I. S., Ridho, Z., & Aisyah, S. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Manajemen Bisnis Kuliner. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 173–187.
- Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)* (1st ed.). Deepublisher.
- Safitri, A. A., Salastia, K., Atiqah, N., & Ruquayah, S. (2023). Application Of Principles Of Justice In Mudharabah Agreements In Sharia Financial Institutions. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 3(2). <https://doi.org/10.53697/EMBA.V3I2.1474>

- Salviana, F. M., & Tejawati, D. N. (2019). *Integration Model Principles of Sharia Insurance in Application Sharia Capital Market Law*.
- Samsudin. (2018). Terbentuknya Harga Keseimbangan Dalam Islam. *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2(1), 111–139.
- Sanurdi. (2021). *Kualitas Pelayanan Islami dan Kepuasan Konsumen Teori dan Praktik* (1st ed.). Sanabil.
- Sappeami, S., Dzulkifli, D., & Umi, U. (2021). Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah. *Ekobis Syariah*, 5(2), 27–23.
- Sastradinata, L. N. (2024). *Strategi UMKM dan Bisnis Kretaif* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Suciani, F. Z., & Witasari, A. (2018). Implementation Of Mudharaba Agreement In PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Sharia Business Unit (SBU) Branch Of Semarang. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/AKTA.5.4.865>
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.30739/ISTIQRO.V5I1.343>
- Sutandi, S., Yendri, O., Syafruddin, Nuvriasari, A., Hartini, Widyawan, B., & Saktisyahputra. (2024). *Buku Ajar Studi Kelayakan Bisnis* (1st ed.). Sonpedia.
- Soelistya, D. (2022). *Kepemimpinan Strategis*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Soelistya, D., Setyaningrum, R. P., Aisyah, N., Sahir, S. H., & Titik Purwati. (2022). *Budaya Organisasi dalam Praktik*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Triwibowo, A., Baidhowi, M. M., & Sugeng, A. (2023). Good and Bad Corporate Social Responsibility in Islamic Business Ethics Perspective. *Adzkiya*, 11(2), 1. <https://doi.org/10.32332/ADZKIYA.V11I2.7683>
- Umi, O. M., Setiawan, R. A., & Syaifudin, S. (2024). IB Hijrah KPR Financing Mechanism with Murabahah Akad at Bank Muamalat. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 5(1), 28–32. <https://doi.org/10.62159/SEMBJ.V5I1.1201>

- Vakilbashi, A., Alhumaikani, A. T., Zamil, N. A. M., & Mokhber, M. (2017). The impact of integrity on leadership effectiveness. *Advanced Science Letters*, 23(9), 9334–9336. <https://doi.org/10.1166/ASL.2017.10080>
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>
- Wulandari, Y. P., & Albanjari, F. R. (2023). Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Sahara Kauman Tulungagung. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(1), 62–70. <https://doi.org/10.24269/MJSE.V2I1.6815>
- Yahya, A. B. (2020). Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 91–100. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Yuniar, A., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(2), 79–88. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.103>

BIODATA PENULIS.



Dr. Adhy Firdaus, S.E., M.M

Dosen Tetap Prodi Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha

Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 1962. Penulis adalah dosen pada Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) GANESHA, Jakarta. Pada Tahun 2003 Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga, Bekasi. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada STIE Bisnis Indonesia, Jakarta, dan mendapatkan Gelar Magister Manajemen pada tahun 2008. Pada tahun 2011 menyelesaikan pendidikan tingkat Doktoral di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang dengan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Manajemen. Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM STIE GANESHA dan sejak tahun 2020 aktif sebagai Ketua di Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI) Wilayah Jabodetabek.

Selain Mengajar sebagai Dosen Ilmu Manajemen dan Metode Penelitian Kualitatif, penulis juga aktif mengisi kegiatan Seminar dan Konferensi baik nasional maupun Internasional.

Saat ini penulis juga aktif menjadi praktisi bisnis dan menjabat sebagai Direktur dan/atau komisaris di beberapa perusahaan menengah Daerah dan Nasional, serta membina UMKM.



Siti Pratiwi Husain, S.E., M.Si, MCE

Dosen Tetap Prodi S1 Akuntansi
Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo, pada tanggal 9 Maret 1986. Penulis adalah dosen pada Program Studi S1 Akuntansi. Pada Tahun 2006 Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, dan mendapatkan Gelar Magister Sains pada tahun 2011.

Penulis mulai mengajar sejak tahun 2008, khususnya di Program Studi S1 Akuntansi. Dan sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.



**Assoc. Prof. Dr. Ir. Djoko Soelistya,
M.M., CPHCM, CHRMP**

Dosen Pascasarjana
Fakultas Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Gresik

Dr. Ir. Djoko Soelistya, M.M, CPHCM, CHRMP, lahir di Surabaya pada 8 September 1967, adalah seorang praktisi berpengalaman yang menyelesaikan studi Sarjana S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Magister Manajemen di Universitas WR. Supratman Surabaya, dan meraih gelar Doktor S3 sebagai Wisudawan Terbaik dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2016. Saat ini, beliau mengabdikan sebagai Dosen Pascasarjana di Program Studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik.

Pengalaman praktisnya telah dikembangkan sejak tahun 1989, dan setelah berkarir di perusahaan, beliau mulai mengajar di Universitas sejak tahun 2008 hingga saat ini (2024). Beliau mengajar di bidang Manajemen, khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia, di Fakultas Pascasarjana, Fakultas Manajemen dan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), serta sebagai dosen di Universitas Terbuka (UT).

Dr. Djoko Soelistya, dikenal luas dalam dunia pendidikan dan penelitian, telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi banyak orang berkat dedikasinya untuk selalu mencapai yang terbaik. Motto hidupnya, "Mau mendengar, merenungkan, dan melakukan yang terbaik," mencerminkan semangat dan komitmen yang luar biasa dalam memberikan yang terbaik di setiap langkah. Dengan pengalaman dan keahlian yang luas, Dr. Djoko Soelistya

menjadi contoh nyata dari pemikiran mendalam, tindakan yang tepat, dan kesempurnaan dalam karya.

Dalam kariernya sebagai dosen, beliau telah menghasilkan karya-karya yang memberikan kontribusi besar dalam memajukan pemahaman di berbagai bidang. Karya-karya tersebut telah membantu membentuk pandangan dan pemikiran inovatif baik di kalangan akademis maupun praktisi. Semangatnya dalam berbagi pengetahuan dan menginspirasi orang lain menjadikannya sosok yang dihormati dan diakui dalam komunitas ilmiah. Dengan demikian, Dr. Djoko Soelistya sangat layak memberikan wawasan mendalam tentang kepemimpinan dalam konteks bisnis modern, didukung oleh pengetahuan akademis yang kuat serta pengalaman praktis yang luas.

Dengan pengalaman luas di bidang pendidikan dan penelitian, Dr. Djoko Soelistya telah menulis beberapa buku, di antaranya:

Buku Ajar:

- MSDM Strategy
- Kepemimpinan Strategis
- Budaya Organisasi Dalam Praktik
- Evaluasi Kinerja

Buku Monograf:

- Membangun Komitmen Karyawan Melalui Social Esteem

Buku Referensi:

- Strong Point Kinerja Karyawan: Motivasi kunci implementasi, kompensasi dan lingkungan kerja.